PENETAPAN WALI *ADHAL* SEBAB TRADISI *KENCENG WUWUNG*

(Studi Putusan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr.)

SKRIPSI

oleh :

Tazkiyatul Khamida

200201110049

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PENETAPAN WALI *ADHAL* SEBAB TRADISI *KENCENG WUWUNG*

(Studi Putusan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr.)

SKRIPSI

oleh :

Tazkiyatul Khamida
200201110049

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENETAPAN WALI *ADHAL* SEBAB TRADISI *KENCENG WUWUNG*

(Studi Putusan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 29 Februari 2024
Penulis,

Tazkiyatul Khamida
NIM 200201110049

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Tazkiyatul Khamida dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 200201110049 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PENETAPAN WALI *ADHAL* SEBAB TRADISI *KENCENG WUWUNG*

(Studi Putusan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 29 Februari 2024

Dosen Pembimbing

Ansin Dinal Mustafa, S.HI., M.H.
NIP. 198902022019031007

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Tazkiyatul Khamida NIM 200201110049 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENETAPAN WALI *ADHAL* SEBAB TRADISI *KENCENG WUWUNG*

(Studi Putusan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr.)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal:

23 Februari 2024

Dengan Penguji:

1. Miftahus Sholehuddin, M.HI
   NIP.19840602201608011018
   (.....)
   Ketua Penguji

2. Faridatus Suhadak, M.HI.
   NIP.197904072009012006
   (.....)
   Anggota Penguji

3. Ahsin Dinal Mustafa, S.HI., M.H.
   NIP.198902022019031007
   (.....)
   Anggota Penguji

Malang, 29 Februari 2024
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

Artinya : “Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.”

(QS. Al – Baqarah : 152)

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul "**PENETAPAN WALI *ADHAL* SEBAB TRADISI *KENCENG WUWUNG* (Studi Putusan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr.)**" dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita semua.

Penulisan skripsi ini dapat terlaksana dengan segala upaya, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CHARM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
4. Dr. H. Badrudin, M.H.I., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Ahsin Dinal Mustafa, S.HI., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kedua orang tua penulis Bapak Ali Rokani, S.H., dan Ibu Win Mudawamah, S.Ag., serta saudara-saudara penulis Kakak Fifti Zuyyina LilBaiq dan Ichwanul Muttaqin yang telah memberikan semangat, nasihat, doa, dan dukungan moral maupun materil sehingga penyusunan skripsi dapat terselesaikan.
8. Gus Hirshi Anadza, M.Hub.Int., dan Ning Hj. Nuvisa Rizqid Diini El-Ulya selaku Pengasuh Pondok Pesantren Khaira Ummah yang selalu memberikan nasihat terbaik dan tempat terbaik bagi santri-santrinya. Tidak lupa juga kepada segenap santri Pondok Pesantren Khaira Ummah yang telah menjadi keluarga penulis selama menimba ilmu di Kota Malang.
9. Bapak Drs. Basyirun, M.H., Bapak Haitami, M.H., Bapak Kamali, S.Ag., Bapak Tri Anis, Mbah Puryono yang telah bersedia menjadi informan selama penelitian berlangsung dan memberikan banyak pemahaman serta koreksi yang membangun untuk perbaikan skripsi penulis.
10. Segenap teman-teman seperjuangan penulis yang telah menemani proses berjuang menyelesaikan tugas akhir ini dan kepada semua pihak yang penulis tidak bisa

cantumkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis selama proses dari awal hingga akhir.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh semasa kuliah dapat memberikan manfaat besar dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai sosok yang tidak pernah lepas dari kesalahan, penulis mengharapkan maaf serta masukan dan saran dari seluruh pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 29 Februari 2024
Penulis,

Tazkiyatul Khamida
NIM. 200201110049

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	ħ
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jikahamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيْ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
اَوْ	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ىاىَ	Fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
ىِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
ىُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَمُوْتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya

adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الاطْفَال : *rauḍah al-aṭfāl*

المَدِيْنَةُ الفَضِيْلَةُ : *al-madīnah al- fāḍīlah*

الحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Kata Sandang dan Lafadh Jalalah

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

al-syamsu (bukan asy-syamsu)

al-zalzalah (bukan az-zalzalah)

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh: شَيْء *syai'un* – أُمِرْتُ *umirtu* – تَأَمُرُوْنَ *ta'muruna* – تَأَخُذُونَ *ta' khudzuna*.

G. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab.

H. LAFẒ AL-JALĀLAH

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللهِ : dīnullāh

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ: hum fī raḥmatillāh

I. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiż min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**

PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iii**

MOTTO ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **xiii**

DAFTAR TABEL ..... **xv**

ABSTRAK ..... **xvi**

ABSTRACT ..... **xvii**

ملخص البحث ..... **xviii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang **1**

B. Rumusan Masalah **6**

C. Tujuan Penelitian **6**

D. Manfaat Penelitian **7**

E. Definisi Operasional **7**

F. Metode Penelitian **8**

1. Jenis Penelitian 8
2. Pendekatan Penelitian 9
3. Bahan Hukum 10
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 12
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum 12

G. Penelitian Terdahulu **14**

H. Sistematika Pembahasan **19**

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **21**

A. Wali *Adhal* **21**

B. *Kenceng Wuwung* **27**

C. ‘Urf **29**

BAB III *RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM PUTUSAN WALI *ADHAL* NOMOR 125/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr. DAN TRADISI *KENCENG WUWUNG* DALAM PERSPEKTIF *‘URF* **36**

A. Deskripsi Duduk Perkara dan Penetapan Perkara Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr. **36**

B. *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Putusan Wali Adhal Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr. **38**

C. Tradisi *Kenceng Wuwung* Dalam Perspektif *‘Urf* **52**

BAB IV **61**

A. Kesimpulan **61**

B. Saran **62**

DAFTAR PUSTAKA **63**

LAMPIRAN – LAMPIRAN **67**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP **84**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 17

Tabel 3.1 *Ratio Decidendi* 51

Tabel 3.2 Tradisi *Kenceng Wuwung* Dalam Perspektif *'Urf*..... 60

ABSTRAK

Tazkiyatul Khamida, NIM 200201110049, 2024. **Penetapan Wali *Adhal* Sebab Tradisi *Kenceng Wuwung* (Studi Putusan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr.).** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Ahsin Dinal Mustafa, S.HI., M.H.

Kata Kunci: *Kenceng Wuwung*, Wali *Adhal*, *'Urf*

Putusan Pengadilan Agama Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr. merupakan kasus tentang seorang wali yang enggan menikahkan dengan alasan tradisi *kenceng wuwung*. Tradisi *kenceng wuwung* dipandang sebagai sesuatu yang dilarang untuk dilakukan. Alasan tersebut dipercayai akan mengakibatkan kesengsaraan apabila perkawinan tetap dilaksanakan. Hal ini menimbulkan pertentangan antara tradisi dengan regulasi yang memuat adanya larangan perkawinan. Dalam permohonannya, calon mempelai mengajukan wali *adhal*, yang mana hal tersebut dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri melalui beberapa pertimbangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam putusan wali *adhal* nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr. dan menguraikan tradisi *kenceng wuwung* dalam perspektif *'urf*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) *Ratio decidendi* yang digunakan hakim adalah bahwa perkara wali *adhal* ini merupakan kompetensi *absolute* Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Majelis hakim sudah berupaya mendamaikan dan menasihati pemohon, serta wali nasab yang tidak hadir dalam persidangan sehingga sulit untuk mendapatkan keterangan langsung. Selanjutnya fakta bahwa wali memang menolak menikahkan dengan alasan *kenceng wuwung*, dibuktikan dengan surat penolakan kehendak nikah Nomor B-052/Kua.13.33.24/Pw.01/02/2023. Tradisi *kenceng wuwung* bertentangan dengan regulasi Undang-Undang dan hukum syar'i. Selanjutnya putusan ini telah sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. 2) Tradisi *kenceng wuwung* apabila ditinjau dari perspektif *'urf* termasuk kategori *'urf fi'li.* Dari segi ruang lingkup penggunaannya, maka tradisi *kenceng wuwung* termasuk dalam kategori *'urf khash*. Sedangkan dari segi keabsahannya, tradisi *kenceng wuwung* tergolong *'urf fasid*. Tradisi *kenceng wuwung* bertentangan dengan dalil serta syara' yang menjadi ketentuan dalam hukum Islam, sehingga tidak bisa diterima sebagai dalil untuk menetapkan hukum.

ABSTRACT

Tazkiyatul Khamida, NIM 200201110049, 2024. **The Appointment of Wali Adhal Due to the Tradition of Kenceng Wuwung (A Study of Decision Number 125/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr.).** Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Ahsin Dinal Mustafa, S.HI., M.H.

Keywords: Kenceng Wuwung, Wali Adhal, ‘Urf

The Decision of Religious Court Number 125/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr. revolves around a case where a guardian refuses to marry off a bride due to the tradition of "kenceng wuwung." The tradition of kenceng wuwung is considered prohibited. This reason is believed to result in hardship if the marriage proceeds. It has created a conflict between tradition and regulations that prohibit marriage. In the petition, the prospective bride submits a request for a substitute guardian (wali adhal), which was granted by the panel of judges of the Religious Court of Kediri District based on several considerations.

The purpose of this research is to analyze the ratio decidendi of the judge in the wali adhal decision number 125/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr. and to elucidate the tradition of kenceng wuwung from the perspective of 'urf (custom). This study employs a normative legal research method utilizing a case approach. The legal materials utilized include primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. The method of processing legal materials is conducted through documentation.

Based on the research findings, it can be concluded that: 1) The ratio decidendi used by the judge is that the wali adhal case falls under the absolute competence of the Religious Court of Kediri Regency. The panel of judges has attempted to reconcile and advise the petitioner, as well as the absent wali nasab during the trial, making it difficult to obtain direct testimony. Furthermore, the fact that the wali indeed refused to proceed with the marriage due to the kenceng wuwung tradition is evidenced by the letter of refusal to marry, numbered B-052/Kua.13.33.24/Pw.01/02/2023. The kenceng wuwung tradition conflicts with the regulations of the Law and Islamic law. Additionally, this decision is in accordance with Article 8 of Law Number 1 of 1974, Article 23 of the Compilation of Islamic Law, and Article 4 of the Minister of Religious Affairs Regulation Number 20 of 2019. 2) When viewed from the perspective of 'urf, the kenceng wuwung tradition falls into the category of 'urf fi'li. In terms of its scope of use, the kenceng wuwung tradition falls into the category of 'urf khash. However, in terms of its validity, the kenceng wuwung tradition is classified as 'urf fasid. This tradition contradicts the evidence and shariah provisions in Islamic law, therefore it cannot be accepted as evidence to establish a legal ruling.

ملخص البحث

تزكية الخميدة، رقم الطالب 200201110049، 2024. تعيين ولي العدل بسبب تقليد "كنسينج ووونج" (دراسة قرار رقم 125/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr.). رسالة جامعية. برنامج الدراسات في الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانغ.

المشرف: أحسن دين الْمصطفى، س.هـ.، م.هـ. .

كلمات البحث: كنسنج ووونج، ولي العدل، عرف

قرار محكمة الشريعة رقم 125/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr. يتعلق بحالة ولي أمر يرفض تزويج مرشح بسبب تقليد "كنسينج ووونج". يُنظر إلى تقليد "كنسينج ووونج" على أنه شيء محظور. يُعتقد أن السبب سيؤدي إلى معاناة إذا نُفِّذ الزواج. هذا يؤدي إلى تناقض بين التقاليد واللوائح التي تحظر الزواج. في طلبها، قدّم المرشحة طلبًا لولي أمر بديل، ووفق على ذلك من قبل هيئة القضاة في محكمة الشريعة بمقاطعة كديري من خلال عدة اعتبارات.

الهدف من هذا البحث هو تحليل نسبة القاضي في قرار ولي العدل رقم 125Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr. وشرح تقليد كنسنج ووونج من منظور العرف. يعتبر هذا البحث بحثًا قانونيًا تقليديًا باستخدام منهج الحالة (المنهج القضائي). يتضمن المواد القانونية المستخدمة المواد القانونية الأولية والثانوية وغير القانونية. يتم معالجة المواد القانونية بطريقة الوثائقية.

هذه هي الاستنتاجات المستخلصة من نتائج البحث. نسبة القاضي التي استخدمها هو أن قضية ولي العدل هذه تقع ضمن اختصاص المحكمة الشرعية بمقاطعة كديري. حاولت هيئة القضاء التوسط والنصح للمشتكي ولولي النسب الغائب عن الجلسة مما جعل من الصعب الحصول على دلائل مباشرة. كما أن الحقيقة بأن ولي العدل رفض الزواج بسبب تقليد "كنسنج ووونج" تم توثيقها من خلال رسالة الرفض برقم B-052/Kua.13.33.24/Pw.01/02/2023. ويتعارض هذا التقليد مع اللوائح القانونية والشريعة الإسلامية. وأخيرًا، تماشت هذا القرار مع المادة 8 من القانون رقم 1 لعام 1974، والمادة 23 من تجميع القوانين الإسلامية، والمادة 4 من قرار وزير الشؤون الدينية رقم 20 لعام 2019. تقليد "كنسنج ووونج"، عند النظر إليه من منظور العرف، يندرج ضمن فئة "العرف الفعلي". من حيث نطاق استخدامه، فإن تقليد "كنسنج ووونج" يندرج ضمن فئة "العرف الخاص". ومع ذلك، من حيث صحته، فإن تقليد "كنسنج ووونج" يصنف كـ "العرف الفاسد". هذا التقليد يتعارض مع الدلائل والأحكام الشرعية التي تمثل أساس القانون الإسلامي، وبالتالي لا يمكن قبوله كدليل لتحديد القانون.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terpenuhinya semua rukun perkawinan merupakan kunci yang menentukan keabsahan perkawinan. Rukun perkawinan antara lain kehadiran calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, wali nikah, ijab qabul, dan kehadiran dua orang saksi.[1] Begitu pentingnya wali dalam akad nikah sehingga menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Oleh karena itu, wali memegang peranan penting dalam suatu perkawinan. Merujuk Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, syarat wali nikah secara nasab adalah laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal, dan adil.[2]

Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.[3] Wali nasab yaitu wali nikah yang dikarenakan adanya hubungan darah dengan calon mempelai perempuan yang hendak mengadakan perkawinan.[4] Wali Hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *adhal*.[5] Sedangkan yang dimaksud dengan wali *adhal* adalah wali yang enggan atau wali

---

[1] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 64–68.
[2] Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan
[3] Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan
[4] Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 95.
[5] Nur Mujib, "Sengketa Wali Nikah Antara Seorang Gadis Dengan Ayah Kandungnya," accessed November 8, 2023, https://www.pa-jakartatimur.go.id/artikel/362-sengketa-wali-nikah-antara-seorang-gadis-dengan-ayah-kandungnya.

yang menolak.[6] Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam perkawinan anak perempuanya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya.[7]

Dalam pelaksanaan perkawinan, walaupun wali nikah memiliki peran penting dalam perkawinan, di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri masih sering terjadi pengajuan perkara wali *adhal*. Berdasarkan penelusuran penulis di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, terdapat beberapa perkara yang telah diputus oleh majelis hakim mengenai perkara wali *adhal*. Jumlah kasus wali *adhal* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri rentang waktu tahun 2020-2022 adalah sebagai berikut: Pada tahun 2020, jumlah kasus wali *adhal* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah 34 perkara. Pada tahun 2021, jumlah kasus wali *adhal* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah 36 perkara, sedangkan pada tahun 2022, jumlah kasus wali *adhal* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah 40 perkara.[8]

Beberapa alasan penyebab wali enggan atau *adhal* menjadi wali nikah dalam perkawinan antara lain: budaya atau adat, harga diri, ekonomi, kebangsawanan, etnis maupun keturunan.[9] Hal ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai alasan yang dapat melatarbelakangi wali enggan menjadi wali nikah dalam perkawinan.

---

[6] Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 47.
[7] Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 114.
[8] Ainul Rahman, Rekapitulasi PTSP Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, (Kediri, 26 Juli 2023)
[9] Yuliana Rachmawati Awaliyah, "Faktor-Faktor Penyebab Wali Enggan (Adhal) Menjadi Wali Nikah Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang)" (Universitas Brawijaya, 2006), 74, http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109689/#:~:text=Berdasarkan hasil penelitian%2C maka diperoleh,%2C kebangsawanan%2C etnis atau keturunan.

Penelitian ini mengkaji salah satu putusan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Putusan yang dimaksud adalah putusan wali *adhal* Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr., dimana berisi tentang permohonan wali *adhal* dalam upaya perkawinan antara seorang perempuan janda berusia 40 tahun dengan seorang laki-laki duda cerai berumur 56 tahun. Keduanya mengalami kesulitan melangsungkan perkawinan karena wali dari pihak perempuan menolak dengan alasan adat Jawa *kenceng wuwung*. *Kenceng wuwung* berasal dari bahasa asli Jawa *kenceng* yang artinya lurus dan *wuwung* artinya atap rumah. Perkawinan *kenceng wuwung* merupakan perkawinan yang tempat tinggal dari kedua calon pengantin menghadap ke satu arah yang sama dengan satu jalan dalam suatu wilayah.[10]

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Trianis, Kepala Dusun Sekaran Lor, bahwasanya terdapat larangan perkawinan *kenceng wuwung* di Dusun Sekaran Lor RT.001 RW.001 Desa Sekaran Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri. Tradisi tersebut dalam hal perkawinan dipandang sebagai sesuatu yang dilarang untuk dilakukan. Apabila perkawinan tersebut tetap dilakukan, maka akan terjadi hal-hal yang buruk yang menimpa keluaga dari pengantin pria dan wanita. Apabila ada masyarakat yang tetap melanggar tradisi tersebut, adakalanya mendapatkan kritik dan gunjingan dari masyarakat setempat. Sebelum melakukan lamaran, sesepuh dusun dan masyarakat sudah mengingatkan kepada pihak keluarga calon pengantin.[11]

---

[10] Ulfa Izatut Diniyah, "Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Kenceng Wuwung Dalam Adat Jawa Di Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk" (Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2021).

[11] Tri Anis Subagyo, Wawancara, (Kediri, 5 Oktober 2023)

Sebagai tindak lanjut terhadap penolakan wali nikah untuk menjadi wali dalam perkawinan, calon mempelai perempuan dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama di tempat tinggalnya agar wali yang bersangkutan diganti menjadi *adhal*.[12] Pada perkara nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr. yang ditunjuk menjadi wali hakim bagi pemohon adalah kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kayen Kidul.[13] Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa wali hakim bisa berasal dari Kepala Kantor Urusan Agama di tempat tinggal pemohon.[14]

Dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang pencegahan perkawinan, dijelaskan bahwa yang dapat mencegah perkawinan adalah keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.[15] Sesuai dengan pasal tersebut, dinyatakan bahwa seorang wali nikah memiliki hak untuk mencegah suatu perkawinan.

Dalam putusan nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr. terdapat alasan wali nikah menolak untuk menikahkan adiknya dengan pasangan yang diinginkannya sebab tradisi *kenceng wuwung*. Yang mana alasan tersebut dipercayai akan mengakibatkan kesengsaraan apabila perkawinan tersebut tetap dilaksanakan.[16] Larangan melaksanakan perkawinan yang memiliki dampak buruk merupakan hal

---

[12] Pangeran Harahap Kusnan, "Perubahan Status Wali Adhal Menjadi Wali Jauh Untuk Mendapatkan Hak Wali Hakim Dalam Pernikahan," *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law* 2 (2019): 1.

[13] Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 125/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr. tentang Pertimbangan Hakim, 9.

[14] Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim

[15] Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

[16] Puryono, Wawancara, (Kediri, 5 Oktober 2023)

yang dianjurkan dengan tujuan untuk mengharapkan kemaslahatan bersama. Anjuran untuk mencegah perkawinan sesuai dengan bunyi pasal 14 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa seorang wali nikah berhak mencegah berlangsungnya perkawinan agar tidak terlaksana dengan tujuan untuk menjauhi kesengsaraan apabila perkawinan tersebut tetap dilaksanakan.[17]

Maka dari itu, karena wali nasab menolak menikahkan adiknya, calon pengantin perempuan tetap dapat mengajukan permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan akhirnya disetujui oleh majelis Hakim. Namun, pertimbangan Hakim dalam amar putusan tidak menyebutkan bahwa akibat dari terlaksananya perkawinan tersebut dapat menyebabkan kesengsaraan. Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat.[18] Hal ini menunjukkan bahwa Hakim memiliki peran penting dalam menegakkan hukum, salah satunya dengan melakukan konstruksi melalui nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim sesuai dengan nilai hukum dan rasa keadilan di masyarakat.

Putusan Hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu terhadap Undang-Undang saja, sebab kemungkinan didalam Undang-Undang

[17] Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
[18] Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

tidak mengatur secara jelas. Oleh karena itu, Hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum, seperti hukum adat dan hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.[19]

Apabila perkara Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr. dibedah dengan analisis perspektif '*urf* akan menarik. Kemenarikan perkara tersebut terletak pada tradisi *kenceng wuwung* yang menjadi alasan permohonan penetapan wali *adhal*. Akibatnya, kedua calon mempelai akan melangsungkan perkawinan dengan menggunakan wali hakim. Disisi lain, tradisi *kenceng wuwung* merupakan hukum adat yang masih berlaku dan dipercayai oleh masyarakat Desa Sekaran Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri.

Dari latar belakang di atas, perlu dilakukan kajian mendalam untuk menggali *ratio decidendi* hakim dalam mengabulkan permohonan wali *adhal* sebab tradisi *kenceng wuwung*. Dasar hakim dalam mempertimbangkan permohonan haruslah bermanfaat dan dapat dijalankan oleh para pihak yang bersangkutan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam putusan nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr.?
2. Bagaimana tradisi *kenceng wuwung* dalam perspektif *'urf*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam putusan nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr.
2. Untuk menguraikan tradisi *kenceng wuwung* dalam perspektif *'urf*.

---

[19] Busyro Muqaddas, "Mengkritik Asas-Asas Hukum Acara Perdata," *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum Yogyakarta* 20 (2002): 21.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif serta memperluas pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana seorang hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara di Pengadilan Agama, terutama terkait permohonan wali *adhal* dengan alasan tradisi Jawa *kenceng wuwung.*

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi penulis, penelitian ini guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Selain itu diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah bagi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

   b. Bagi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi data dan pemahaman sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan hukum terkait permohonan wali *adhal* karena tradisi *kenceng wuwung*.

   c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan informasi dan pemahaman mengenai perlakukan yang adil dan sesuai dengan hukum bagi seseorang yang terhalang wali nikah sebab tradisi Jawa *kenceng wuwung*.

E. Definisi Operasional

1. Wali *Adhal*

Wali *adlal* adalah wali yang enggan atau wali yang menolak. Itu berarti wali yang tidak bisa menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilaksanakan.[20]

2. Tradisi *Kenceng Wuwung*

Istilah *kenceng wuwung* berasal dari bahasa jawa *kenceng* yang artinya lurus dan *wuwung* artinya atap rumah. Artinya, kedua rumah calon pengantin berada dalam satu wilayah dengan satu arah jalan serta arah atap wuwungnya sejajar lurus.[21]

3. 'Urf

Kata *'urf* berasal dari kata *'arafa - ya'rifu* yang sering diartikan dengan kata *al-ma'ruf* dengan arti sesuatu yang dikenal. Pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian "diakui oleh orang lain".[22] Selain itu, *'urf* memiliki arti sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang

[20] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, Cet. Ke-I* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), 1339.
[21] Ulfa Izatut Diniyah, "Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Kenceng Wuwung Dalam Adat Jawa Di Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk" (Undergraduate thesis, IAIN Kediri., 2021), http://etheses.iainkediri.ac.id/3836/.
[22] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 387.

dihadapi.[23] Permasalahan yang diteliti adalah *ratio decidendi* hakim dalam putusan nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr. yang memuat adanya penetapan wali *adhal* sebab adanya tradisi Jawa *kenceng wuwung*.

Penelitian ini bersifat kepustakaan yang mana tidak diperlukan untuk melakukan wawancara. Akan tetapi, penulis melakukan wawancara kepada beberapa hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagai bahan nonhukum. Hasil wawancara kepada beberapa hakim bukan merupakan bahan hukum primer karena hasil wawancara tidak bersifat autoritatif.[24] Hasil wawancara tersebut sebagai penunjang data hasil analisis untuk kemudian digunakan memecahkan persoalan hukum dalam penetapan wali *adhal* sebab tradisi Jawa *kenceng wuwung*.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, dan telah menjadi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.[25] Dalam menggunakan pendekatan kasus, cara yang dilakukan oleh penulis adalah menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pada penelitian ini, penulis meneliti *ratio decidendi* hakim dalam menetapkan putusan wali *adhal* nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr. yang berisi mengenai permohonan wali

[23] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 35.
[24] Marzuki, *Penelitian Hukum*, 206.
[25] Marzuki, *Penelitian Hukum*, 158.

adhal sebab tradisi Jawa *kenceng wuwung* dan dianalisis tradisinya menggunakan perspektif *'urf.*

3. Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum.[26] Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.[27] Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
4) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.
5) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

[26] Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.
[27] Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

6) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksaan Tugas Bagi Pengadilan.
7) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Edaran Mahkamah Agung Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
8) Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum seperti skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.[28] Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Buku Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi karya Dr. Endang Hadrian, M.H. dan Dr. Lukman Hakim, M.H.
2) Buku Ushul Fiqh Jilid 2 karya Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin.
3) Buku Penelitian Hukum Edisi Revisi karya Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H., LL.M.

[28] Marzuki, *Penelitian Hukum*, 195.

c. Bahan nonhukum

Bahan nonhukum dapat berupa semua literatur yang berasal dari non-hukum, sepanjang berkaitan dan mempunyai relevansi dengan topik penelitian.[29] Bahan nonhukum dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian normatif adalah dokumentasi dengan mengumpulkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap mengenai isu hukum yang ditemukan.[30] Dalam hal ini, pengumpulan dokumen dilakukan melalui tiga tahap, yaitu penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum. Penulis menggunakan putusan Pengadilan Agama Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr. yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk dikaji *ratio decidendinya*.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data adalah pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan wawancara, sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.[31] Hal ini merupakan langkah awal yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari dokumen kepustakaan. Dalam penelitian in, penulis melakukan proses penelitian kembali bahan yang telah didapatkan untuk digunakan dalam sebuah penelitian. Dengan

[29] Marzuki, *Penelitian Hukum*, 204.
[30] Marzuki, *Penelitian Hukum*, 238.
[31] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tanggerang: Unpam Press, 2018), 158.

adanya pemeriksaan data ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dalam penyampaian data yang akan dianalisis dan diolah, sehingga penulis dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan fokus penelitian secara lebih mendalam dan akurat.

b. Klasifikasi Data (*classifying*)

Tahap klasifikasi merupakan langkah kritis dalam seleksi data, di mana dilakukan proses pemilahan untuk menentukan keterkaitan atau hubungan dengan topik penelitian. Dalam tahap ini, data dipilih dengan cermat sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga mampu memberikan jawaban yang relevan terhadap permasalahan yang sedang diteliti.[32] Hal ini bertujuan dalam memudahkan pembacaan data.

c. Verifikasi Data (*verifying*)

Verifikasi data adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah dikumpulkan agar validitas data dapat diakui kebenarannya dalam penelitian.[33] Dalam konteks ini, penulis akan melakukan peninjauan ulang terhadap sumber data yang berasal dari dokumen-dokumen. Tujuan dari peninjauan ini adalah untuk menyelaraskan data yang telah diperoleh melalui dengan tema yang diangkat oleh penulis. Dengan demikian, proses verifikasi bahan hukum menjadi akurat dan terjamin kualitas dan keasliannya.

d. Analisis Data (*analyzing*)

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan menggunakan teori dalam penelitian

[32] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 158.
[33] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 5.

ini.[34] Dalam tahap ini, penulis melakukan analisis terhadap bahan hukum yang dicantumkan sehingga menjadi lebih sederhana dan dapat dipahami oleh para pembaca.

e. Kesimpulan Data (*concluding*)

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam sebuah penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban dari sebuah pertanyaan yang tercantum pada rumusan masalah. Pada tahap ini penulis membuat kesimpulan dengan menyimpulkan mengenai *ratio decidendi* hakim pada penetapan wali *adhal* Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr., dan dianalisis tradisi Jawa *kenceng wuwung* dengan menggunakan perspektif *'urf*.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penjelasan terhadap sejumlah penelitian yang bertujuan untuk membuat korelasi antara kelebihan dan kekurangan masing-masing penelitian. Korelasi ini nantinya akan menjadi dasar penelitian dan referensi tambahan penulis. Penulis mencantumkan sejumlah temuan penelitian terdahulu yang masih relevan dengan penelitian yang penulis lakukan.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Fela Sufah Aidatul Izzah, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2023 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Wates dalam Perkara Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Wt tentang Wali *Adhal* karena Ketentuan Primbon Jawa". Penelitian tersebut membahas mengenai pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Wates dalam memutus perkara wali *aḍhal* dan tinjauan hukum Islam pada

[34] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 104.

pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Wates dalam menetapkan perkara nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Wt terkait wali *aḍhal* karena wali mempercayai ketentuan primbon Jawa. Jenis penelitian lapangan, sedangkan pendekatan normatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim berpendapat primbon Jawa tidak dapat digunakan sebagai dasar alasan syar'i dan primbon Jawa tidak terdapat dalam Undang-Undang. Madzhab Hanafi memiliki pandangan bahwa wanita dewasa dapat melindungi dirinya sendiri dan wanita lain. Sedangkan madzhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali berpandangan bahwa peran wali sangat penting dalam berlangsungnya perkawinan.[35]

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Fajar Nur Khalifah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2019 yang berjudul "Pertimbangan Hakim Pada Perkara Wali *Adhal* Karena Calon Suami Mengidap Kusta Perspektif Maslahah *Said Ramadhan Al-Buthi* (Studi Putusan Nomor Perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan)". Penelitian tersebut membahas mengenai pertimbangan Hakim yang mengabulkan perkara wali *adhal* karena calon suami mengidap kusta. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hak janda atas dirinya sendiri lebih besar daripada hak walinya. Perspektif Maslahah *Said Ramadhan al-Buthi* tidak mempermasalahkan apabila seorang wanita menikah

[35] Fela Sufah Aidatul Izzah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Wates Dalam Perkara Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Wt Tentang Wali 'Adhal Karena Ketentuan Primbon Jawa" (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023), https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/45255.

dengan pasangannya yang mengidap penyakit kusta tanpa persetujuan dari seorang wali.[36]

Ketiga, Skripsi oleh Amangtu Sadidan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2021 yang berjudul "Analisis Perkara Wali *Adhal* Karena Perkawinan Pasangan Lanjut Usia (Studi Putusan Nomor 377/Pdt.P/2020 /Pa.Kab.Kdr)". Penelitian tersebut membahas mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan permohonan wali *adhal* perkara Nomor 377/Pdt.P/2020/Pa.Kab.Kdr dan penetapan perkara wali *adhal* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sepanjang periode 2020. Jenis penelitian ini termasuk penelitian normative dengan pendekatan kasus. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan wali *adhal* memiliki pertimbangan bahwa keadaan wali benar-benar *adhal*, kemaslahatan, kafaah secara agama, perkawinan yang akan dilangsungkan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum negara. Adapun perkawinan yang dilakukan saat telah mencapai lanjut usia tidaklah melanggar hukum Islam maupun hukum negara, maka Perkawinannya sah.[37]

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Salma Sausan Gustia Utami, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Tahun 2023 yang berjudul "Larangan Perkawinan *Jejer Wuwung* dalam Perspektif '*Urf*". Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan munculnya larangan perkawinan *jejer*

---

[36] Fajar Nur Kholifah, "Pertimbangan Hakim Pada Perkara Wali Adhal Karena Calon Suami Mengidap Kusta Perspektif Maslahah Said Ramadhan Al-Buthi (Studi Putusan Nomor Perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas Di Pengadilan Agama Pasuruan)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), http://etheses.uin-malang.ac.id/17863/.

[37] Amangtu Sadidan, "Analisis Perkara Wali Adhal Karena Perkawinan Pasangan Lanjut Usia (Studi Putusan Nomor 377/Pdt.P/2020 /Pa.Kab.Kdr)" (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), http://etheses.uin-malang.ac.id/34951/.

wuwung di Dusun Kendal Lor, Desa jatipuro, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar. Pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan di Dusun Kendal Lor, Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, ada larangan perkawinan *jejer wuwung*. Fakta tersebut didasarkan pada keyakinan masyarakat dan kultur yang masih ada, mayoritas masyarakat menempuh pendidikan masih rendah, dan faktor lingkungan..[38]

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Ulfa Izatut Diniyah, Institut Agama Islam Negeri Kediri Tahun 2021, yang berjudul *"Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Kenceng Wuwung Dalam Adat Jawa Di Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk".* Penelitian ini membahas mengenai asal usul munculnya tradisi larangan perkawinan *kenceng wuwung* di Desa Betet. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah asal usul munculnya larangan perkawinan *kenceng wuwung* di Desa Betet menurut masyarakat mereka kurang mengetahui secara pasti namun hanya mengacu pada ilmu Jawa titen dan cerita yang turun temurun dari nenek moyang.[39]

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis / Universitas / Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Fela Sufah Aidatul Izzah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023 Tinjauan Hukum Islam terhadap	Penelitian tentang wali *adhal* dan jenis teknik pengumpulan data yang sama.	Dalam penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan kajian teori hukum

[38] Salma Sausan Gustia Utami, "Larangan Perkawinan Jejer Wuwung Dalam Perspektif 'Urf" (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023), https://eprints.iain-surakarta.ac.id/6892/

[39] Diniyah, Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Kenceng Wuwung Dalam Adat Jawa Di Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.

	Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Wates dalam Perkara Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Wt tentang Wali *Adhal* karena Ketentuan Primbon Jawa		Islam.
2.	Fajar Nur Khalifah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019 Pertimbangan Hakim Pada Perkara Wali Adhal Karena Calon Suami Mengidap Kusta Perspektif Maslahah Said Ramadhan Al-Buthi (Studi Putusan Nomor Perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan)	Penelitian tentang wali *adhal*	Dalam penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan kualitatif, ditinjau dari perspektif Maslahah Said Ramadhan al-Buthi.
3.	Amangtu Sadidan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021 Analisis Perkara Wali Adhal Karena Perkawinan Pasangan Lanjut Usia (Studi Putusan Nomor 377/Pdt.P/2020 /Pa.Kab.Kdr).	Penelitian tentang wali *adhal*, dengan jenis penelitian normatif dan pendekatan kasus.	Dalam penelitian terdahulu menganalisis perkara wali adhal sepanjang periode 2020, dan tidak ditinjau dari perspektif *'urf*.
4.	Salma Sausan Gustia Utami Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023 Larangan Perkawinan *Jejer Wuwung* dalam Perspektif *'Urf*	Penelitian yang membahas mengenai adat Jawa, dan ditinjau dari perspektif *'urf*.	Dalam penelitian terdahulu hanya terfokus terhadap larangan perkawinan *jejer wuwung* dalam perspektif '*urf.* Sedangkan perbedaan milik penulis terdapat putusan Pengadilan Agama terkait wali *adhal* dan menggunakan jenis penelitian normatif.
5.	Ulfa Izatut Diniyah	Penelitian yang	Dalam penelitian

	Institut Agama Islam Negeri Kediri 2021 Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan *Kenceng Wuwung* Dalam Adat Jawa Di Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk	membahas mengenai adat Jawa.	terdahulu hanya terfokus membahas mengenai asal usul munculnya tradisi larangan perkawinan kenceng wuwung, dengan jenis penelitian yuridis empiris.

Dari tabel penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya, walaupun memiliki objek penelitian yang berbeda serta tema yang sama. Adapun penulis mengkaji tentang penetapan wali *adhal* sebab *kenceng wuwung* yang ditinjau dengan perspektif *'urf*

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan gambaran umum penulis mengeni penelitian yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap pembahasan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memastikan penelitian tetap proporsional. Sistematika pembahasan yang ada pada penelitian ini mencangkup sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Bab ini merupakan penjelasan yang memuat hal-hal yang menarik untuk dijadikan pengetahuan dasar dalam memahami alasan dalam penelitian. Dalam bab I pendahuluan ini, terdiri dari sub bagian yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan Pustaka. Dalam tinjauan pustaka berisi kerangka teori yang menjadi topik pembahasan pada sub bab selanjutnya. Isi dari kerangka teori

bertujuan untuk memudahkan penulis dalam menguraikan kasus yang sedang diteliti.

Bab III : Hasil dan Pembahasan. Dalam bab ini penulis memaparkan hasil penelitian. Penulis mendeskripsikan hasil penelitian yang berpusat pada judul penelitian yaitu penetapan wali *adhal* sebab tradisi *kenceng wuwung*. Kemudian dilanjutkan dengan analisis data, sehingga penulis dapat menarik kesimpulan dari temuan penelitian pada bab berikutnya.

Bab IV : Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Pernyataan singkat yang diambil dari pembahasan penulis mengenai hasil topik penelitian secara keseluruhan adalah kesimpulan. Sedangkan saran berisi pendapat dan solusi yang patut dipikirkan oleh pihak yang bersangkutan dalam kaitannya dengan penelitian yang mengkaji penetapan wali *adhal* sebab tradisi *kenceng wuwung* ditinjau dari perspektif *'urf*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Wali *Adhal*

Secara bahasa, wali berasal dari kata "*al wali*" dari bentuk jamak "*al awaliya*" yang berarti pencinta, saudara atau penolong.[40] Sedangkan *al awaliya* dalam ungkapan fuqoha dapat dianggap sebagai melakukan tugas orang lain. Orang yang bertanggungjawab atas suatu akad inilah yang disebut wali.[41] Istilah perwalian berasal dari kata wali yang mendapat imbuhan "per-an" yang mengandung arti segala sesuatu yang terkait dengan wali.[42] Menurut syara' wali adalah orang yang memiliki otoritas untuk melangsungkan akad nikah bagi orang-orang yang berada dibawah kekuasaan kendalinya.[43] Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 Ayat (1) yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam khususnya Islam, *'aqil* dan baligh.[44]

Dalam dalil Al-Qur'an yang digunakan sebagai dasar keharusan adanya wali dalam perkawinan adalah Q.S. Al-Baqarah : 232:[45]

---

[40] Reni Asmawati, "Keabsahan Pergantian Kelamin Dalam Perspektif Yuridis (Studi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan) V," *Jurnal Jurisprudence, (Surakarta)* 4 (2014): 59.
[41] Musthofa Al-khin, *Kitab Fiqih Mazhab Syafi'i, Penerjemah Aziz Ismail Dan M. Asri Hasim* (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2002), 622.
[42] "Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia," accessed December 18, 2023, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perwalian.
[43] Muhammad Fauzi, *UUD Keluarga Islam Dalam Empat Mazhab: Pembentukan Keluarga* (Selangor: synergmat, 2003), 7.
[44] Pasal 20 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam
[45] Sirojul Munir dkk, "Penetapan Wali Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Bagi Anak Hasil Poligami Siri Prespektif Maqasid Syariah Jasser Auda," *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia* 7 (2022): 1210.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (Q.S. al-Baqarah: 232)[46]

Berdasarkan ayat di atas, menunjukkan bahwa perempuan tidak bisa menikah tanpa adanya wali. Seorang wali tidak diperkenankan menghalangi orang yang hendak menikah. Ayat di atas dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan wali sebagai rukun adanya perkawinan.

Macam-macam wali nikah adalah sebagai berikut:

1. Wali Nasab

Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan dari pihak ayah menurut ketentuan hukum Islam. Wali nasab yaitu, ayah, kakek, saudara laki-laki, paman dst, yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.[47] Untuk menyelesaikan masalah wali dalam perkawinan sesuai dengan ajaran syariat Islam, kedua mempelai memilih orang terdekat menjadi wali.

Adapun garis keturunan wali nasab, sesuai dengan urutan kedudukan, memberikan prioritas kepada kelompok tertentu dengan mempertimbangkan

[46] *Azalia Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah* (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014), 37.
[47] Mujib, "Sengketa Wali Nikah Antara Seorang Gadis Dengan Ayah Kandungnya."

keterkaitan erat atau hubungan kekerabatan yang sesuai dengan calon mempelai perempuan. Hal ini sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan sebagai berikut:

> "Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka."[48]

Jika wali nikah yang utama tidak bisa menjalankan peran sebagai wali nikah, maka wali kedua memiliki kewenangan untuk menggantikannya. Apabila wali kedua juga tidak dapat melakukan peran wali, maka giliran akan beralih kepada wali ketiga, dan seterusnya secara berurutan.

2. Wali Hakim

Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.[49] Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan.[50] Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW :

فَإِنَّ السُّلْطَانَ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

[48] Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam
[49] Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim
[50] Mujib, "Sengketa Wali Nikah Antara Seorang Gadis Dengan Ayah Kandungnya."

Artinya : “Sesungguhnya penguasa adalah wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali,” (HR. Ahmad)[51]

Wali hakim bertindak sebagai wali dari calon pengantin perempuan jika garis keturunan wali tidak bersedia atau menolak. Wali hakim memiliki wewenang untuk menggantikan wali nasab. Jika wali nasab dari garis keturunan yang berhak menjadi wali menolak dan tidak bersedia menjadi wali, maka wali hakim dapat mengambil alih tugas tersebut. Sebab-sebab wali hakim dapat mengambil alih menjadi wali nikah, apabila:

a. Apabila calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab sama sekali
b. Walinya *mafqud* (tidak jelas keberadaannya)
c. Wali berada ditempat yang jaraknya *masafatul qasri* (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qasar)
d. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai
e. Wali *adhal* (wali yang tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan anak perempuannya)
f. Wali sedang melakukan ibadah haji atau umroh.[52]

Syariat Islam mengatur bahwa kehadiran wali hakim ini adalah untuk menghadirkan kesulitan pelaksanaan suatu perkawinan. Sementara itu, perkawinan merupakan sebuah kebutuhan dan pelaksanaan perkawinan adalah hal

[51] “Musnad Ahmad 24162,” accessed December 14, 2023, https://carihadis.com/?teks=فَإِنَّ+السُّلْطَانَ+وَلِيُّ+مَنْ+لَا+وَلِيَّ+لَهُ&perintah=Cari%21.
[52] Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim

yang wajar. Apabila wali nasab tidak ada atau tidak mau menikahkannya, maka wali hakimlah yang bertindak sebagai wali nikah.[53]

Sementara itu, kata *adhal* berasal dari bahasa Arab yaitu: يعضل-عضل عضلا yang artinnya enggan atau menolak. Maka dari itu, wali *adhal* adalah wali yang enggan atau menolak untuk menjadi wali dalam perkawinan putrinya dengan laki-laki pilihannya.[54] Peradilan Agama juga menggunakan istilah wali *adhal* untuk menangani kasus, dimana calon mempelai perempuan yang ingin menikah dengan lelaki pilihannya terhalang restu dari wali nasab.[55]

Seorang wali dapat dikatakan *adhal* apabila menolak menikahkan dengan alasan yang tidak begitu jelas, seperti dengan contoh wali menolak menikahkan wanita dengan laki-laki yang tidak sepadan dan sekufu dengannya.[56] Muhammad Thalib dalam bukunya Perilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak, menyebutkan bahwa beberapa alasan orang tua menghalangi perkawinan anaknya yaitu:[57]

a. Orang tua menilai calon mempelai laki-laki yang miskin dan khawatir kehidupan anaknya tidak tercukupi.

---

[53] Nur Kholifah, "Pertimbangan Hakim Pada Perkara Wali Adhal Karena Calon Suami Mengidap Kusta Perspektif Maslahah Said Ramadhan Al-Buthi (Studi Putusan Nomor Perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas Di Pengadilan Agama Pasuruan)," 28.

[54] Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah,Talak,Cerai Dan Rujuk)* (Bandung: Al-Bayan, 1994), 63.

[55] Sadidan, "Analisis Perkara Wali Adhal Karena Perkawinan Pasangan Lanjut Usia (Studi Putusan Nomor 377/Pdt.P/2020 /Pa.Kab.Kdr)," 31.

[56] Muhammad Idzhar Faza, "Faktor Penyebab Wali Adhal Di Masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung" (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 22, http://etheses.uin-malang.ac.id/33174/.

[57] Muhammad Thalib, *Perilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1996), 90.

b. Orang tua menilai calon menantu yang berasal dari kalangan kelas bawah. Maksud berasal dari kalangan kelas bawah adalah calon suaminya kurang berpendidikan dan dikhawatirkan keturunannya juga kurang berpendidkan.
c. Orang tua menilai calon menantu dari keluarga yang sebelumnya pernah memiliki konflik dengan dirinya.

Penjelasan menganai wali *adhal* diatur dalam regulasi perundang-undangan di Indonesia, antara lain:[58]

a. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim

Dalam pasal 2 ayat (2) yang berkaitan dengan penunjukan wali hakim dalam menggantikan wali nasab karena telah ditetapkan *adhal*, khusus untuk menyatakan *adhal*nya wali sebagaimana disebutkan pada ayat (1), pasal ini ditetapkan melalui keputusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah yang berada di wilayah tempat tinggal calon mempelai wanita.[59] Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa jika wali nasab tetap *adhal*, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim.[60]

b. Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1) dan (2)

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1) dan (2) berbunyi:

> 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. 2) Dalam hal wali

[58] Ahsin Dinal Mustafa, "Putusan Hakim Terhadap Putusan Pernikahan Dengan Wali Muhakkam," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 3 (2021): 94.
[59] Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim
[60] Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim

adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.[61]

B. Kenceng Wuwung

Ketertarikan manusia terhadap lawan jenis merupakan sebuah naluri yang bersumber dari Allah SWT. Meskipun naluri merupakan fitrah, namun hal tersebut dapat menyebabkan keburukan jika tidak dilaksanakan dengan tepat. Maka dari itu, Islam mensyariatkan sesuatu hubungan yang sah yaitu perkawinan. Perkawinan merupakan hal yang sakral dan berasal dari ketentuan Allah yang menyangkut pada ketetapanya, mengenai siapa saja yang boleh dinikahi ataupun yang dilarang untuk dinikahi.[62]

Masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa, terkenal dengan tradisi dan budaya setempat khususnya dalam mitos *kejawen* perkawinan.[63] Masyarakat masih memiliki ikatan yang erat dan kepercayaan yang tinggi dalam memegang teguh terhadap ucapan-ucapan para leluhur yang terkadang sulit dijangkau oleh akal sehat. Kepercayaan tersebut bermula dari ilmu "*titen*" yaitu ilmut radisi Jawa yang berupa kepekaan dalam suatu kejadian secara konstan yang terjadi terus menerus, berkaitan dengan kejadian lain dan juga konstan yang berlangsung dalam kondisi yang sama.[64]

Larangan perkawinan *kenceng wuwung* merupakan salah satu adat atau kebiasaan masyarakat yang tidak tertulis. Masyarakat melaksanakan larangan

---

[61] Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) dan (2)

[62] Fatimatuz Zahroh, "Analisis Kritis Terhadap Pernikahan Dini Antara 'Aisyah r.a Dengan Nabi Muhammad SAW Dalam Perspektif Sejarah Sosial Budaya" (UIN Walisongo Semarang, 2015), 18, https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7510/.

[63] Izatut Diniyah, "Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Kenceng Wuwung Dalam Adat Jawa Di Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk," 37.

[64] Urmawan Sutopo, "Budaya Jawa Dan Hukum Islam Pemilihan Calon Pengantin Dalam Budaya Jawa Perspektif Hukum Islam," *El-Ahli, Jurnal Hukum Keluarga Islam, IAIN Ponorogo* 2 (2021): 62–65.

tersebut berdasarkan nenek moyang dan terjadi secara turun-temurun. Beberapa masyarakat Dusun Sekaran Lor Desa Sekaran Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri memegang teguh akan keyakinan tersebut. Masyarakat mempercayai jika melakukan perkawinan tersebut akan muncul sebuah musibah seperti meninggal dunia.

Dalam Islam sendiri larangan *kenceng wuwung* tidak terdapat dalam nash Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana dalam Surah Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah*."*(Q.S. az-Zariyat:49)[65]

Ayat diatas menerangkan bahwa jodoh dalam perkawinan merupakan takdir Allah SWT yang telah ditentukan di *lauhul mahfudz* sebelum manusia dilahirkan ke bumi. Maksudnya adalah berpasang-pasangnya manusia untuk bertemu jodohnya sudah qadar-Nya Allah supaya mengingat akan kebesarannya lalu mengapa ketika hidup dalam sebuah masyarakat ada aturan adat ataupun tradisi yang melarang perkawinan *kenceng wuwung* tersebut. Jika Allah berkehendak yang demikian adalah jodohnya maka kun fayakun kehendak Allah pasti terjadi. Kita sebagai manusia tidak bisa mengatur jalannya hidup atau nasib seseorang seperti akibat melanggar adat perkawinan tersebut dalam waktu dekat keluarganya akan meninggal. Kepercayaan masyarakat tersebut seakan-akan meramal nasib

[65] *Azalia Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*, 522.

dan menakuti seseorang yang bertemu calon pasangan pilihannya namun perkawinan dilarang sebab *kenceng wuwung*.[66]

C. 'Urf

1. Pengertian *'Urf*

Kata *'urf* berasal dari kata *'arafa - ya'rifu,* yang sering diartikan dengan kata "*al-ma'ruf"* dengan arti "sesuatu yang dikenal".[67] Secara terminologi *'urf* yaitu membedakan terhadap sesuatu yang umum. Selain itu *'urf* memiliki arti sebagai kebiasaan sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dan dilakukan dalam setiap kegiatan kelompok masyarakat tersebut. Menurut abdul wahab khallaf dalam kitabnya yang berjudul "ilmu ushul fiqih" disebutkan bahwa *'urf* adalah sesuatu yang diketahui sekaligus dikenal oleh masyarakat dan menjadi tradisi bagi masyarakat tersebut baik secara *fi'liyah* atau *qauliyah*.[68]

Para ulama ushul fiqh memisahkan antara adat istiadat dan *'urf* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'. Menurut pandangan ulama ushul fiqh, *'urf* merujuk kepada kebiasaan yang umum dilakukan oleh mayoritas masyarakat, baik dalam tutur kata maupun tindakan. Sedangkan adat dijelaskan sebagai suatu praktik yang diulang secara terus-menerus tanpa ada dasar rasional yang jelas.[69]

Dalam kajian ushul fiqh, *'urf* dianggap sebagai salah satu dari *adilatul ahkam* yang dimanfaatkan oleh beberapa ulama mazhab seperti Imam Malik

---

[66] Izatut Diniyah, "Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Kenceng Wuwung Dalam Adat Jawa Di Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk," 47.
[67] Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 386.
[68] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Dar AI-Kutub Islamiyah, 2003), 17.
[69] Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh* (Jogjakarta: IRCiSoD, 2014), 152.

dan Imam Abu Hanifah. Selain itu, meskipun secara tidak langsung, Imam Syafi'i juga mempergunakan konsep *'urf* dalam fatwa-fatwanya, yang menyebabkan perbedaan antara qaul qadiim (pendapat lama) dan qaul jadid (pendapat baru), karena perbedaan adat dan kebiasaan di antara Baghdad dan Mesir. Imam Ahmad bin Hambal, meskipun tidak secara eksplisit menyatakan bahwa *'urf* dapat dijadikan dalil hukum, namun sikapnya yang lebih cenderung memperhatikan kebiasaan masyarakat daripada hadits *dha'if* menunjukkan bahwa beliau juga mempertimbangkan adat dan kebiasaan setempat.[70] Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh imam madzhab mengakui adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat sebagai salah satu sumber hukum Islam.

Penggolongan macam-macam '*adat* atau *'urf* itu dapat dilihat dari beberapa segi:

a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini '*urf* itu ada dua macam:
   1) '*Urf Qauli* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam pengguna an kata-kata atau ucapan. Sebagai contoh kata *lahm* (لحم) artinya adalah daging, baik daging sapi, ikan, atau hewan lainnya. Pengertian umum لحم yang juga mencakup daging ikan ini terdapat dalam Al-Qur'an, surat an-Nahl (16): 14:

وَهُوَ الَّذِيْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا

[70] Misno, "Teori 'Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah," *Al Maslahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2017, 107.

Artinya : "Allah yang memudahkan laut untukmu supaya kamu dapat memakan ikannya yang segar".[71]

Namun dalam adat kebiasaan berbahasa sehari-hari di kalangan orang Arab, kata لحم itu tidak digunakan untuk "ikan". Karena itu, jika seseorang bersumpah, "Demi Allah saya tidak akan memakan daging", tetapi ternyata kemudian ia memakan daging ikan, maka menurut 'adat masyarakat Arab, orang tersebut tidak melanggar sumpah.[72]

2) *'Urf Fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. contohnya adalah:
   a) Kebiasaan jual beli barangbarang yang *enteng* (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli
   b) Kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.[73]

b. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* terbagi menjadi dua, yaitu:
   1) *'Urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Contohnya adalah:

[71] *Azalia Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*, 269.
[72] Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 391.
[73] Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 391.

a) Menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan. Kalau ada orang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh atau ganjil.

b) Apabila memasuki pemandian umum (kolam renang) yang memungut bayaran, orang hanya membayar seharga tarif masuk yang ditentukan tanpa memperhitungkan berapa banyak air yang dipakainya dan berapa lama ia menggunakan pemandian tersebut.[74]

2) 'Urf *khash* atau khusus yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan disembarang waktu. Sebaga contoh adalah:

a) *'Adat* menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matrilineal) di Minangkabau dan melalui bapak (patrilineal) di kalangan suku Batak.

b) Orang Sunda menggunakan kata "paman" hanya untuk adik dan ayah, dan tidak digunakan untuk kakak dari ayah; sedangkan orang Jawa menggunakan kata "paman" itu untuk adik dan untuk kakak dari ayah

c) Bagi masyarakat tertentu, penggunaan kata "budak" untuk anak-anak dianggap menghina, karena kata itu hanya terpakai untuk hamba sahaya; tetapi bagi masyarakat lainnya kata "budak" biasa digunakan untuk anak-anak.

[74] Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 392.

c. Dari segi penilaian baik dan buruk, *'adat* atau *'urf* terbagi menjadi dua, yaitu:

1) *'Urf shahih* yaitu *'adat* yang berulang-ulang dil akukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Sebagai contoh adalah memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu; mengadakan acara halal bi halal (silaturahmi) saat hari raya; memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.

2) 'Urf *fasid* yaitu *'adat* yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Contohnya adalah berjudi untuk merayakan suatu peristiwa; pesta dengan menghidangkan minuman haram; dan membunuh anak perempuan yang baru lahir.[75]

2. Dasar Hukum *'Urf*

Para ulama ushul fiqh dalam menggunakan *istinbath* hukum '*urf* memiliki dasar hukum yang tercantum dalam al-Qur'an surah al-Aa'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ

Artinya : "Jadilah kamu pemaaf dan suruhlah orang-orang mengajarkan kebaikan, serta berpalinglah dari orang-orang bodoh.[76]

[75] Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 392.
[76] *Azalia Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*, 176.

Ayat di atas menjelaskan bahwa anjuran untuk menggunakan *'urf*. Kata *'urf* dalam ayat di atas dapat dimaknai dengan suatu hal yang dinilai baik oleh masyarakat. Ayat di atas dapat dipahami sebagai anjuran untuk mengerjakan suata perkara yang dianggap baik sehingga menjadi adat dan tradisi dalam suatu masyarakat. Anjuran ini didasarkan kepada pertimbangan suatu hal yang baik dan bernilai berguna, sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.[77]

3. Syarat-Syarat *'Urf*

Menurut ulama ushul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menggunakan '*urf* sebagai pijakan hukum Islam. Diantaranya yaitu:

a. *'Adat* atau *'urf* bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi *'adat* atau *'urf* yang *shahih* sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
b. *'Adat* atau 'urf berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan *'adat* tersebut atau di kalangan sebagian besar warganya.
c. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum telah ada (berlaku) pada saat itu, dan bukan *'urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *'urf* harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* tersebut datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.

[77] Satria Effendi, *Ushul Fiqhi* (Jakarta: Kencana, 2005), 155.

d. *'Adat* tidak bertentangan dan melanggar dari hukum *syara*' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.[78]

Sementara itu, menurut al-Zarqa (guru besar fiqih Islam di Universitas Amman, Jordania dan ahli fiqih Imam Hanafi) *'urf* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum Islam apabila memenuhi syara- syarat sebagai berikut:

a. '*Urf* tersebut harus berlaku secara umum. Adat tersebut berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan berlakunya dianut oleh mayoritas masyarakat.
b. '*Urf* yang akan dijadikan sebagai dalil hukum Islam. '*Urf* yang telah berjalan sejak lama di lingkungan masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya muncul.
c. '*Urf* yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan.
d. '*Urf* dapat diterima sebagai dasar hukum Islam yang tidak ada nash.[79]

[78] Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 401.
[79] Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *AlManhaj, Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam IAIN Sunan Giri Ponorogo* 1, no. 2 (2019): 163.

BAB III

RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PUTUSAN WALI *ADHAL* NOMOR 125/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr. DAN TRADISI *KENCENG WUWUNG* DALAM PERSPEKTIF *'URF*

A. Deskripsi Duduk Perkara dan Penetapan Perkara Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah Pengadilan tingkat pertama yang bertanggung jawab untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara-perkara di tingkat pertama antar orang beragama Islam terkait perkawinan, warisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.[80] Salah satu perkara yang berada di bawah kewenangan Pengadilan Agama adalah perkawinan *adhal.*

Putusan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah mendapat kekuatan hukum tetap dalam putusan perkara Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr. Dalam duduk perkaranya dijelaskan bahwa permohonan wali *adhal* ini diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tanggal 28 Februari 2023, oleh seorang perempuan berumur 40 tahun dengan pendidikan akhir SLTP yang bertempat tinggal di Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri.

Adapun alasan pemohon mengajukan permohonannya dikarenakan adik pemohon sebagai wali nasab menolak menikahkan dengan alasan adat Jawa yaitu *kenceng wuwung*. Pemohon berpendapat bahwa penolakan Adik Pemohon

[80] Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.

tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak mengacu pada prinsip kebahagiaan dan kesejahteraan pemohon. Oleh karena itu pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami pemohon, dengan alasan : pemohon telah dewasa, pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan, serta pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam jika perkawinan antara pemohon dan calon suaminya tidak segera dilangsungkan. Dalam permohonannya, pemohon mengajukan petitum kepada Majelis Hakim yang berisi mengabulkan permohonan pemohon, menetapkan wali nikah Pemohon bernama Suriyono bin Sukiran adalah wali *adhal*, dan menetapkan biaya perkara menurut hukum.[81]

Untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon juga mengajukan alat bukti berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B052/Kua.13.33.24/Pw.01/02/2023 atas nama Supeno dan Sunar'in yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayenkidul, Surat Akta Cerai Nomor 2225/AC/2008/PA.Kab.Kdr atas nama M. Supeno, Surat Kematian Nomor 3506-KM-09062022-0093 atas nama Sukiran, serta dua orang saksi yang merupakan tetangga pemohon.

Dalam mempertimbangkan putusan tersebut, hakim mempertimbangkan dengan beberapa faktor, termasuk juga pengakuan saksi selama persidangan dan barang bukti yang diajukan oleh pemohon. Diantaranya Majelis hakim menggunakan pengakuan para saksi saat dalam persidangan, bukti yang diajukan

[81] Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 125/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr. tentang Duduk Perkara, 4.

pemohon, Al- Qur'an Surat An Nisa' ayat (23) dan (24), Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

Berdasarkan pemaparan data di atas, hakim menetapkan atau mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan sebelumnya. Yaitu dengan menetapkan : mengabulkan permohonan pemohon, menetapkan bahwa Suriyono bin Sukiran adalah *adhal*, menetapkan bahwa Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri akan bertindak sebagai wali hakim untuk menikahkan pemohon dengan calon Suaminya (Supeno bin Warijan), dan mewajibkan pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).[82]

Apabila dilihat dari sifat hukum dari putusan di atas, putusan tersebut dapat dikategorikan sebagai putusan *declaratoir*, yakni putusan yang diktum atau amarnya menyatakan sesuatu.[83] Dalam hal ini hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk mendapatkan wali hakim.

B. *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Putusan Wali Adhal Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr.

Dalam putusan wali *adhal* dengan alasan tradisi Jawa *kenceng wuwung* pada nomor perkara yang telah disebutkan diatas, nampaknya majelis hakim dalam pertimbangannya memutuskan perkara wali adhal ini hampir kesemuanya sama.

---

[82] Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 125/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr. tentang Pertimbangan Hakim, 9.

[83] Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 53.

Pertimbangan hukum pertama yaitu mengenai kompetensi bahwa perkara tentang wali *adhal* ini merupakan kompetensi *absolute* Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Berikut adalah pertimbangan dalam penetapannya:

> "Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahaan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini termasuk kompetensi *absolute* Pengadilan Agama Kabupaten Kediri."

Maksud dari hak kompetensi *absolute* disini adalah kewenangan yang ada pada badan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara tertentu yang secara mutlak tidak boleh diperiksa oleh badan peradilan lainnya.[84] Hal ini berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 07 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 03 tahun 2006 dan UU Nomor 50 tahun 2009 tentang pengadilan Agama. Jadi, perkara wali *adhal* yang masuk ini berhak untuk diadili di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 tahun 2014, disebutkan bahwa perkara wali *adhal* merupakan perkara *voluntair*.[85] Perkara *voluntair* ialah perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan.[86] Hal ini dikarenakan perkara *voluntair* sudah ditentukan di dalam Undang-Undang. Akan tetapi dalam pemeriksaan perkara wali *adhal* hendaknya memanggil wali nikah untuk didengarkan pendapatnya di dalam persidangan. Jika wali nikah keberatan dengan penetapan pengadilan, maka

---

[84] Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, 21.
[85] "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Edaran Mahkamah Agung Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan" (2014).
[86] Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, 12.

wali tersebut dapat mengajukan pencegahan perkawinan atau mengajukan pembeatalan perkawinan jika perkawinan sudah dilangsungkan.

Pertimbangan hukum hakim berikutnya dalam memutuskan untuk menyetujui kasus ini adalah bahwa pihak-pihak telah diberi nasihat, dan majelis hakim telah melakukan mediasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, yang menyatakan bahwa seluruh perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan diwajibkan menempuh upaya perdamaian melalui mediasi.[87] Namun, pihak-pihak terlihat tidak bersedia untuk mencapai kesepakatan damai. Berikut ini adalah pertimbangan dalam penetapannya:

> "Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk menempuh jalan damai dengan Wali Nikahnya, akan tetapi tidak berhasil."

Pertimbangan selanjutnya adalah ketidakhadiran wali nikah dalam sidang. Hal ini mengakibatkan majelis hakim tidak dapat mendengarkan keterangan langsung dari wali nikah. Berikut ini adalah pertimbangan dalam penetapannya:

> "Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan untuk memanggil adik Pemohon (Suriyono bin Sukiran) selaku wali nikah guna didengar keterangannya), namun wali Pemohon tidak hadir tanpa alasan."

Pertimbangan hukum hakim ini sejalan dengan pendapat Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Bapak Haitami, M.H. mengatakan bahwa :

> "Disini para hakim menetapkan *adhal* karena walinya memang sudah tidak mau dan menolak untuk menikahkan. Alasan wali menolak menikahkan karena masalah adat yang menunjukkan tidak ada halangan syar'i. Saya pribadi setuju apabila permohonan ini dikabulkan apalagi keterangan wali tidak sesuai dengan syariat. Hakim saat persidanganpun tidak bisa meminta keterangan secara langsung karena wali tidak datang. Jika wali nasab tidak bisa datang untuk dimintai keterangan, secara hukum perdata,

[87] Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

> ketika dipanggil oleh hakim kok tidak datang, maka hak untuk menjawab jadi hilang. Dengan catatan panggilan tersebut sudah sah dan patut atau resmi."[88]

Pertimbangan selanjutnya yaitu mengenai permohonan pemohon untuk mendapatkan wali *adhal* dari putusan majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Pemohon berpendapat bahwa penolakan adik pemohon tersebut tidaklah memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak mengacu kepada prinsip kebahagiaan dan kesejahteraan pemohon. Berikut ini adalah pertimbangan dalam penetapannya:

> "Menimbang, bahwa dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memberikan penetapan yang isinya adik Pemohon sebagai wali nasab Pemohon *adhal* (enggan) untuk menjadi wali nikah dengan karena adat Jawa yaitu *Kenceng Wuwung*, adat tersebut dalam hal pernikahan dipandangnya sebagai sesuatu yang dilarang untuk dilakukan."

Pertimbangan selanjutnya mengenai alat bukti, baik itu berupa dokumen maupun kesaksian yang digunakan untuk mendukung permohonan yang diajukan oleh pemohon. Dalam konteks ini, majelis hakim akan memeriksa bukti yang diajukan oleh pemohon untuk memastikan kebenarannya, sehingga majelis hakim dapat memberikan arahan untuk menolak atau mengabulkan permohonan. Selain itu, majelis hakim juga akan memutuskan apakah hubungan antara kedua calon mempelai sudah cukup erat dan siap untuk menikah. Majelis hakim juga harus memastikan bahwa tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah, meskipun wali tersebut menolak untuk memberikan restu dalam perkawinan. Berikut adalah dari pertimbangan dalam penetapan putusan:

---

[88] Haitami, Wawancara, (Kediri, 18 Januari 2024)

> "Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti terulis bertanda (P.1) sampai dengan (P.4) dan pula telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2."

Berdasarkan landasan hukum di atas, pemohon memperkuat dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B052/Kua.13.33.24/Pw.01/02/2023 atas nama Supeno dan Sunar'in yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayenkidul, Surat Akta Cerai Nomor 2225/AC/2008/PA.Kab.Kdr atas nama M. Supeno, Surat Kematian Nomor 3506-KM-09062022-0093 atas nama Sukiran, serta dua orang saksi yang merupakan tetangga pemohon.

Selanjutnya majelis hakim menggunakan ayat Al-Qur'an dan Undang-Undang sebagai bahan hukum rujukan. Hal ini sesuai dengan pertimbangan hakim dalam putusan sebagai berikut:

> "Menimbang, bahwa mengenai alasan keengganan adik Pemohon untuk menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suaminya tersebut, ternyata bukan disebabkan alasan karena larangan yang disebutkan Al- Qur'an Surat An-Nisa' ayat (23) dan (24) dan Pasal 8 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974."

Berikut ini terjemahan dari Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat (23) dan (24):

> "(23) Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua

perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (24) Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana."[89]

Berdasarkan redaksi terjemahan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat (23) dan (24) di atas, perempuan yang haram dinikahi ada 3 macam, yaitu:

1. Secara nasab[90]

   Perempuan yang haram dinikahi ada 7, yaitu: Ibu, Anak perempuan, Saudara perempuan, Bibi perempuan dari ayah, Bibi perempuan dari ibu, Anak perempuan dari saudara laki-laki, Anak perempuan dari saudara perempuan. Kesemuanya haram dinikah selamanya . Selain itu termasuk perempuan yang haram dinikah adalah jalur ibu keatas seperti nenek, jalur anak perempuan ke bawah seperti cucu perempuan dari anak perempuan, saudara perempuan baik kandung, seayah atau seibu kebawah, jalur bibi perempuan dari ayah atau ibu baik kandung, seayah atau seibu keatas.

2. Secara *rodho'* (susu)[91]

   Perempuan yang haram dinikahi sebab *rodho'* atau satu susuan ada 7 seperti perempuan yang haram dinikahi sebab nasab, berpijak pada surat an-Nisa' ayat 23 yang berbunyi: "Ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan. Oleh karena itu, dalam ayat ini hanya menyebutkan 2

[89] *Azalia Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*, 82.
[90] Ainul Izzah Sa'datuz, *Metodologi Ayatul Ahkam* (Kediri: Santri Salaf Press, 2015), 298.
[91] Sa'datuz, *Metodologi Ayatul Ahkam*, 299.

orang wanita yang haram dinikahi, yakni ibu (yang menyusui) dan saudara perempuan (sesusuan) saja, tanpa menyebutkan kelima wanita lain. Sebab, ibu sebagai pokok dan saudara perenpuan sebagai *furu'*. Sehingga, dengan hanya menyebutkan ibu dan saudara perempuan, sudah mewakili keseluruhan dari pokok dan furu' (cabang) yang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perempuan yang haram sebab *rodho'* ada 7, yaitu: Ibu, Anak perempuan, Saudara perempuan, Bibi perempuan dari ayah, Bibi perempuan dari ibu, Anak perempuan saudara laki-laki, Anak perempuan dari saudara perempuan.

3. Sebab mertua[92]

Perempuan yang haram dinikahi, yaitu: Istrinya anak laki-laki (menantu), Ibunya istri (mertua), dan Anak perempuan istri (anak tiri) yang ibunya sudah pernah disetubuhi.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan hakim dan kutipan terjemahan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat (23) dan (24) di atas, menunjukkan bahwa larangan perkawinan yang terdapat dalam Al-Qur'an bertentangan dengan tradisi *kenceng wuwung*. Dalam hal ini alasan karena adat Jawa *kenceng wuwung* yang diberikan oleh wali nikah calon mempelai perempuan tidak dibenarkan oleh hukum Islam atau hukum syara'. Tidak ada ajaran agama Islam atau hukum yang secara khusus melarang perkawinan *kenceng wuwung*. Hal ini sejalan dengan pendapat Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Bapak Haitami, M.H. mengatakan bahwa:

> "Menurut saya, dalam Islam tidak ada larangan menikah dengan alasan *kenceng wuwung*. Itu hanyalah adat istiadat mbak. Seandainya ditabrak dengan hukum Islam tidak akan terjadi apa-apa. Nah justru kita orang yang beragama, agama itu jangan kalah dengan adat. Seharusnya adatlah yang

[92] Sa'datuz, *Metodologi Ayatul Ahkam*, 299.

> berpedoman kepada agama. Jika adat bertentangan dengan syariat Islam, maka haruslah dikesampingkan. Kemudian jelas bahwa pemohon ingin melanjutkan perkawinan. Kalau permohonan tersebut kita tolak, bagaimana? Wali juga tidak mau menikahkan. Maka pasti akan *free sex*. Itu malah menimbulkan *mudharat*."[93]

Selanjutnya, majelis hakim menggunakan landasan hukum dalam pertimbangan putusannya, yaitu Pasal 8 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi:

> "Perkawinan dilarang antara dua orang yang:
> a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
> b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
> c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
> d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
> e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
> f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin."[94]

Latar belakang perumusan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah terjadi dialektika perbedaan argumen antar anggota perumus dalam rapat kerja antara panitia kerja RUU tentang perkawinan bersama dengan pemerintah. Dalam rapat ini dihadiri oleh anggota panitia kerja, anggota pengganti panitia kerja, dan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Kehakiman, Menteri Agama, dan Penghubung Sekkab/Sekneg.[95]

---

[93] Haitami, Wawancara, (Kediri, 18 Januari 2024)
[94] Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
[95] "Risalah Panitia Khusus Rancangan UU Tentang Perkawinan Nomor Pokok 14 A : Rapat Kerja Antara Panitia Kerja RUU Tentang Perkawinan Bersama Dengan Pemerintah, Kamis 20 Desember 1973," 1973.

Hal ini disampaikan oleh A.A. Oka Mahendra, S.H. dari Fraksi Karya Pembangunan yang menyampaikan bahwa setuju dalam isi Pasal 8 kecuali sub e. Hal ini disebabkan apabila di Provinsi Bali, hubungan saudara dengan istri dapat dilangsungkan suatu perkawinan, bahkan jikalau istri yang pertama tersebut meninggal dunia maka adiknya yang perempuan dapat diambil sebagai istri. Sama halnya apabila di Jawa, tradisi tersebut dinamakan *karang wulu*. Tradisi *karang wulu* adalah kakak adik masih diperbolehkan untuk dimadu atau dijadikan istri. Pembicara mengemukaakan lebih lanjut dan mengharapkan agar di Bali mengenail Pasl 8 sub e dapat dikecualikan. Kalaupun hal tersebut dimungkinkan, tetapi jika tidak disetujui juga tidak apa-apa karena hal tersebut masih berlaku dan dengan tidak mengurangi Undang-Undang tetap berjalan.[96]

Sementara itu, ada argumen dari Prof. Oemar Seno Adji, S.H., seorang menteri kehakiman yang mengatakan bahwa dalam Pasal 8 UU No 1 masih ada sambungan pada sub f. Selanjutnya setelah melakukan sejenak konsultasi dengan Pemerintah, maka diambil kesimpulan bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Fraksi Karya Pembangunan adalah suatu kenyataan *notificering* dalam masyarakat. Oleh karena itu hal ini akan dimasukkan dalam notulen untuk kepentingan menghantar Undang-Undang dikemudian hari. Pihak pemerintah diserahi untuk pengurusan kepentingan redaksional karena ada beberapa hal yang

[96] "Risalah Panitia Khusus Rancangan UU Tentang Perkawinan Nomor Pokok 14 A : Rapat Kerja Antara Panitia Kerja RUU Tentang Perkawinan Bersama Dengan Pemerintah, Kamis 20 Desember 1973."

perlu dibcarakan dan pihak Pemerintah menunggu *research*. Selanjutnya Pasal 8 disetujui oleh peserta rapat.[97]

Berdasarkan kutipan dan latar belakang Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas, disimpulkan bahwa larangan perkawinan telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan adanya larangan perkawinan *kenceng wuwung* tidak sesuai dengan regulasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang Perkawinan dan terjemah dari Al- Qur'an Surat An-Nisa' ayat (23) dan (24) telah mengatur mengenai larangan perkawinan. Larangan perkawinan tersebut umumnya tidak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku. Tetapi kenyataaanya masih banyak masyarakat yang meyakini pantangan atau larangan berdasarkan adat yang menjadi kebiasaan turun temurun. Masyarakat meyakini apabila melanggar pantangan adat tersebut akan mendatangkan malapetaka bagi yang melanggarnya. Hal ini menunjukkan alasan tradisi Jawa *kenceng wuwung* tidak dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan wali *adhal* Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr.

Selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menggunakan landasan hukum dalam pertimbangan penetapannya, yaitu pasal 23 Kompilasi hukum Islam jo. Pasal 13 ayat (1), (3) huruf b, dan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Berikut adalah kutipan dari penetapannya:

> "Menimbang, bahwa oleh karena alasan keengganan adik Pemohon untuk menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suami tersebut tidak berdasarkan pada ketentuan syar'i dan hukum yang sah, maka permohonan

[97] "Risalah Panitia Khusus Rancangan UU Tentang Perkawinan Nomor Pokok 14 A : Rapat Kerja Antara Panitia Kerja RUU Tentang Perkawinan Bersama Dengan Pemerintah, Kamis 20 Desember 1973."

Pemohon patut dinilai cukup beralasan dan sesuai ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 13 ayat (1), (3) huruf b dan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 patut untuk dikabulkan."

Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi:

"(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan. (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut."[98]

Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, berbunyi:

1) Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:
   a. surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
   b. foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat;
   c. foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah;
   d. foto kopi kartu keluarga;
   e. surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
   f. persetujuan kedua calon pengantin;
   g. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
   h. izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;
   i. izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
   j. dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

[98] Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam

k. surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia;
l. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
m. akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
n. akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.

2) Dalam hal warga negara Indonesia yang tinggal diluar negeri dan sudah tidak memiliki dokumen kependudukan, syarat pernikahan sebagai berikut:
a. surat pengantar dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
b. persetujuan kedua calon pengantin;
c. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
d. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
e. akta cerai atau surat keterangan cerai dari instansi yang berwenang;
f. akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh pejabat yang berwenang.[99]

Pertimbangan ini sejalan dengan pendapat Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, bapak Kamali, S.Ag., mengatakan bahwa:

> "Dalam Islam tidak ada larangan perkawinan karena *kenceng wuwung*. Itu hanyalah adat istiadat yang tidak mendasar menurut syariat. Dalam hal ini hakim mengabulkan permohonan bukan hanya berdasarkan alasan itu saja, tapi dikabulkannya permohonan ini juga berdasarkan alasan lainnya. Calon suaminya juga sudah bekerja dan punya pengahasilan. Kalau mempermasalahkan bagaimana standar penghasilan yang cukup? Penghasilan itu relatif ya mbak, antar orang menafsirkan ukuran cukup itu berbeda. Standar cukup kalau menurut saya adalah cukup untuk menghidupi kehidupan sehari-hari. Kemampuan didasarkan pada kebutuhan dan sewajarnya saja. Lalu bisa kita lihat bahwa yang mau menikah ini juga sudah pernah menikah sebelumnya, atau nama lainnya

[99] Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan

> duda dan janda. Ini kan sudah sama-sama dewasa. Artinya, hakim memiliki dasar kenapa permohonan itu dikabulkan."[100]

Berdasarkan landasan hukum di atas, alasan keengganan adik pemohon selaku wali nikah tidak berdasarkan pada ketentuan hukum syar'i. Hakim juga menyatakan bahwa keduanya sudah sama-sama dewasa dan beragama Islam. Selain itu, adanya niat baik dari pemohon dan calon suami pemohon untuk melangsungkan perkawinan, dapat dilihat dari i'tikad baik mengajukan perkara ke Pengadilan Agama untuk diperbolehkannya menikah, dan menggantinya dengan wali hakim, sekaligus menunjuk Kantor Urusan Agama untuk menikahkan pemohon dengan calonnya tersebut. Ketika kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat, sudah saling saling mencintai, maka sudah sebaiknya segera dinikahkan tanpa harus mempertimbangkan hal-hal yang tentunya tidak diatur didalam perundang-undangan dan di dalam aturan agama Islam.

Kafaah atau kesetaraan dalam perkawinan merupakan hal yang penting untuk menunjang keharmonisan sebuah rumah tangga. Hal tersebut yang terpikirkan oleh wali yang tidak mau menikahkan sebab calon suami dari perempuan dibawah perwaliannya dianggap tidak setara. Namun dalam kasus wali *adhal* yang telah masuk di pengadilan Agama Kabupaten Kediri ini, masalah kafaah sudah disingkirkan jika keduanya telah sama-sama ikhlas dan ridha untuk membina rumah tangga. Hakim bapak Drs. Basyirun, M.H. mengatakan bahwa:

> "Karena kafaah sebenarnya tidak bisa menjadi pertimbangan karena kafaah bukan syarat sahnya perkawinan. Kafaah itu relatif mbak. Dari mana dulu kafaahnya, hanya karena tujuan perkawinan adalah rumah tangga yang samawa, wali inginnya harus sekufu. Menurut saya, kafaahpun tidak mutlak. Mohon maaf sebelumnya ya, bukan saya

[100] Kamali, Wawancara, (Kediri, 18 Januari 2024)

> mewakili yang lain, bagi saya kafaah itu tidak mutlak. Ada yang mengingin *bibit bebet bobot*, tapi meskipun tidak sesuai dengan hal itu, pasti ada kebahagiaan yang terjadi kedepannya. Yang terpenting adalah agamanya baik, kalau memang baik silahkan, kenapa harus dihalang-halangi. Jadi sekufu tidak bisa diukur dari perbedaan umur maupun kekayaan."[101]

Dari keterangan tersebut dapat diambil intisari bahwa meskipun kafaah penting dalam perkawinan seperti yang diharapkan oleh wali, namun dalam kasus seperti ini menikahkan keduanya adalah solusi terbaik dari pada menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat perkawinan, sudah saling mencintai, sebaiknya segera dinikahkan tanpa harus mempertimbangkan hal-hal yang tentunya tidak diatur dalam regulasi Undang-Undang dan hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa *ratio decidendi* hakim dalam penetapan perkara wali *adhal*, yaitu:

Tabel 3.1 *Ratio Decidendi*

No.	***Ratio Decidendi***
1.	Perkara wali adhal termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
2.	Majelis hakim sudah berupaya mendamaikan dan menasehati pemohon. Sedangkan wali nasab tidak hadir di persidangan sehingga sulit dimintai keterangan langsung.
3.	Fakta bahwa wali memang menolak menikahkan dengan alasan *kenceng wuwung*, dibuktikan dengan surat penolakan kehendak nikah Nomor B-052/Kua.13.33.24/Pw.01/02/2023.
4.	Tradisi kenceng wuwung bertentangan dengan regulasi Undang-Undang dan hukum syar'i.
5.	Telah sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

[101] Basyirun, Wawancara, (Kediri, 4 Januari 2024)

C. Tradisi *Kenceng Wuwung* Dalam Perspektif *'Urf*

Perkawinan *kenceng wuwung* merupakan perkawinan yang tempat tinggal dari kedua calon pengantin menghadap ke satu arah yang sama dengan satu jalan dalam suatu wilayah. Tradisi ini masih dilestarikan di Dusun Sekaran Lor Desa Sekaran Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri. Apabila ditelusuri lebih dalam, terdapat perbedaan antara kepercayaan syariat dalam agama Islam dengan kepercayaan kejawen dalam masyarakat. Hukum Islam tidak pernah mengenal pantangan perkawinan *kenceng wuwung*.

Persoalan yang ada pada adat atau kebiasaan dalam permohonan wali *adhal* Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr. adalah terdapat diskusi dan dialektika yang menarik terkait *kenceng wuwung*. Berdasarkan wawancara dengan mbah Puryono selaku tokoh adat setempat, beliau menjelaskan mengenai perkawinan kenceng wuwung sebagai berikut:

> *"Rabi kenceng wuwung meniko pantangan adat jawa mbak, amargi arane kenceng wuwung meniko rabi oleh lor ratan karo lor ratan. Lek misale bedo gang iku ora diarani kenceng wuwung. Kenceng wuwung iku omahe manten wuwunge kenceng sak dalan."*[102]

Diterjemahkan oleh penulis:

> "Menikah *kenceng wuwung* adalah larangan adat jawa mbak, dikatakan *kenceng wuwung* karena calon pengantin rumahnya sama-sama berada di utara jalan. Kalau misalkan berbeda jalan itu tidak dinamakan *kenceng wuwung*. Perkawinan *kenceng wuwung* tidak diperbolehkan karena atap rumah kedua calon pengantin sejajar."

Tradisi Jawa *kenceng wuwung* dapat dikatakan termasuk dalam mitos yang masih dipercaya namun belum terbukti kebenarannya. Istilah mitos dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat berbentuk sebuah keyakinan, dongeng atau

[102] Mbah Puryono, Wawancara, (Kediri, 17 Januari 2024)

asal mula suatu hal mengenai pantangan yang tidak boleh dilanggar. Apabila dilanggar, akan pamali atau *kualat* (dosa).[103] Adat yang sifatnya masih sangat tradisional merupakan alasan mitos masih diakui eksistensinya. Mengingat, mitos awalnya bermula dari cerita orang ke orang secara lisan melalui perbincangan atau pembicaraan yang semakin lama mengalami perkembangan, yang diterima begitu saja dan dipercaya secara turun-temurun tanpa dilakukan penelitian terlebih dahulu. Mitos ini pun tidak mudah untuk dipisahkan dari kehidupan sehari-hari hingga saat ini, bahkan beberapa masyarakat yang memercayai mitos ini beragama Islam. Adat sebagai suatu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang kali dan terus-menerus di tengah masyarakat merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yang diatur melalui '*urf*.

Larangan perkawinan *kenceng wuwung* diyakini oleh masyarakat desa Sekaran, terlebih pada sesepuh asli desa Sekaran seperti mbah Puryono. Mengenai asal usul munculnya tradisi *kenceng wuwung*, beliau berkata bahwa munculnya sejah zaman nenek moyang mereka yang menggunakan aturan ilmu perhitungan secara turun temurun. Hal ini disampaikan oleh mbah Puryono sebagai berikut:

> *"Menawi ditangkleti perkara kenceng wuwung niku asal usule tekan jaman nenek moyang ingkang damel aturan ilmu otak-atik matuk istilahe. Lek ancene ditelusuri asal usul kenceng wuwung ki ora ono. Wong Jowo iku roto-roto mung niteni kedaeyan sing biyen. Coro tatanan kuwi kasare tembung dino olo banget. Ora kenek digawe dino, dados kirang sae. Saestu mboten pareng, coro jawane kualat lek ditendang, lek diterak gaoleh. Iku unen-unen wong jaman mbiyen sing sampek sak niki dituturne ning anak turune. Lek panggah ngeyel rabi kenceng wuwung, biasane kualate ora nyampek sewindhu. Sak liyane kuwi, enek e unen-unen kenceng wuwung ngeneki mergo wong Jowo biyen ora gelem lek*

[103] Saksono dan Dwiyanto, *Faham Keselamatan Dalam Budaya Jawa* (Yogyakarta: Ampera Utama, 2012), 84.

> *anake rabi oleh tanggane dewe. Soale lek sak deso dan iku tonggoan, saumpomo enek masalah abot sanggane."*[104]

Diterjemahkan oleh penulis:

> "Kalau ditanya masalah asal-usul *kenceng wuwung* berasal dari zaman nenek moyang yang menggunakan aturan ilmu perhitungan. Kalau semisal ditelusuri lebih lanjut terkait asal-usul *kenceng wuwung* tidak ada. Orang Jawa biasanya rata-rata hanya mengamati kejadian. Sebagai perumpamaan bahwa hari itu buruk sekali. Tidak bisa dipakai sebagai hari perkawinan, sehingga kurang baik. Serius tidak boleh, secara istilah jawa mendapatkan bencana jika ditendang, jika ditabrak tidak boleh. Itu perumpamaan orang zaman dahulu sampai saat ini yang diteruskan ke anak cucu. Jika tetap memaksa menikah, maka dampak atau bencana akan datang sekitar 8 tahun. Selain itu, adanya *kenceng wuwung* seperti ini alasannya karena orang Jawa dulu tidak mau kalau anaknya menikah dengan tetangganya sendiri. Karena jika satu desa dan iku tetanggan, apabila ada masalah maka sulit untuk menanganinya."

Dari wawancara di atas, bahwa larangan perkawinan *kenceng wuwung* tidak memiliki asal usul yang bisa diceritakan secara runtut. Sejarah adanya larangan tersebut hanya berdasarkan pengamatan yang terus berulang dan turun temurun dari zaman nenek moyang. Tradisi tersebut melahirkan kebiasaan masyarakat sampai pada akhirnya menjadi sebuah aturan adat atau hukum tidak tertulis dalam masyarakat.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara untuk mengetahui pandangan mengenai tradisi *kenceng wuwung*. Berdasarkan wawancara dengan mbah Puryono, beliau menyampaikan pandangannya sebagai berikut:

> *"Kulo yakin lek omahe penganten kepetuk kenceng wuwung musibahe bakal teko terus, contone yoiku musibah kematian keluargane iku mau. Iki awale mitos jaman nenek moyang biyen jarene lek rabi oleh kenceng wuwung bakalan kena musibah terus menerus. Makane meniko tradisi iku sampek saiki isek dijaga amargo enek benere. Nek deso kene wes akeh contone sing nglakoni rabi kenceng wuwung terus kedadeyan seda bapak tekan manten lanang, lara sampek dadi seda, Dadi iki kenek dadi paten lek*

[104] Mbah Puryono, Wawancara, (Kediri, 17 Januari 2024)

> *memang kedadeyan tenan. Lah syarat gawe tolak balak rabi kenceng wuwung ora enek mbak. Tapi monggo lek tetep pengen nglanggar resikone wes ana kari iso nampa opo ora.''*[105]

Diterjemahkan oleh penulis:

> "Saya yakin kalau rumahnya pengantin yang *kenceng wuwung* akan ada musibah yang bakal datang. Contohnya seperti musibah kematian keluarganya. Ini awalnya dari mitos zaman nenek moyang dahulu yang katanya apabila menikah yang *kenceng wuwung* akan mendapatkan musibah terus-menerus. Sehingga tradisi ini dijaga sampai sekarang karena memang ada benarnya. Di Desa ini sudah banyak contohnya yang melanggar kemudian terjadi kejadian meninggalnya orang tua dari pihak pengantin laki-laki, dan kejadian sakit sampai meninggal. Maka dari itu, bisa menjadi dasar bahwa perkawinan *kenceng wuwung* memiliki dampak. Kemudian syarat agar apabila ada yang melanggar tidak mendapatkan musibah tidak ada, tapi silahkan kalau tetap ingin melanggar resiko ditanggung sendiri.

Dalam menanggapi adanya penggunaan *'urf* dalam fiqh, Al-Suyuti mengulasnya dengan mengembalikannya pada kaidah "*al- 'adah muhakkamah*" yang memiliki arti bahwa adat istiadat atau kebiasaan dapat dijadikan hukum.[106] Kaidah tersebut menjelaskan bahwa hukum Islam berasal dari Allah SWT, diperuntukan bagi seluruh umat manusia di muka bumi. Sehingga kebiasan-kebiasaan masyarakat dapat diterapkan dan bisa dijadikan hukum apabila hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Jika ditinjau dari ushul fiqh, *'urf* dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini *'urf* ada dua macam, yakni *'urf qauli* dan *'urf fi'li. 'Urf qauli* memiliki arti bahwa kebiasaan

[105] Mbah Puryono, Wawancara, (Kediri, 17 Januari 2024)
[106] Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 400.

yang berlaku dalam penggunaan kata-kata dan ucapan. Sedangkan *'urf fi'li* memiliki arti sebagai kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.[107]

Berdasarkan definisi tersebut, larangan perkawinan *kenceng wuwung* tergolong *'urf fi'li,* karena larangan perkawinan *kenceng wuwung* merupakan aktivitas atau tindakan yang berupa larangan untuk melakukan perkawinan oleh wali nikah terhadap kakaknya. Selain itu, enggannya wali untuk menikahkan kakaknya karena wali mempercayai tradisi Jawa *kenceng wuwung*, sehingga dalam perkawinan kakaknya menggunakan wali hakim. Tradisi larangan *kenceng wuwung* masih dilakukan dan dipercayai oleh masyarakat Dusun Sekaran Lor Desa Sekaran Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri.

Jika ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaanya, *'urf* terbagi menjadi dua, yaitu *'urf* umum *dan 'urf* khusus. *'Urf* umum memiliki arti bahwa kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Sedangkan *'urf* khusus memiliki arti sebagai kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku disemua tempat dan disembarang waktu.[108]

Tradisi *kenceng wuwung* merupakan tradisi yang masih dipercayai oleh masyarakat Dusun Sekaran Lor Desa Sekaran Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri. Beberapa masyarakat masih mempercayai tradisi *kenceng wuwung* tersebut. Tradisi *kenceng wuwung* pada saat zaman dahulu memang banyak dikenal oleh masyarakat luas. Akan tetapi seiring berjalannya waktu kepercayaan masyarakat terhadap tradisi tersebut semakin luntur. Sehingga hanya beberapa

[107] Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 391.
[108] Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 392.

wilayah saja yang masyarakatnya masih mempercayai tradisi *kenceng wuwung* ini. Pada masa sekarang tradisi *kenceng wuwung* tersebut tidak diketahui secara umum oleh masyarakat diluar Dusun Sekaran. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut tradisi *kenceng wuwung* termasuk dalam *'urf* khusus.

Jika ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk, *'urf* terbagi menjadi dua yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid. 'urf shahih* adalah kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Sedangkan *'urf fasid* adalah kebiasaan yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, Undang-Undang negara, dan sopan santun.[109]

Selanjutnya berdasarkan hukum fiqih, larangan-larangan perkawinan disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' (4): 23, yang artinya:

> "Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu1 dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."[110]

Berdasarkan larangan-larangan perkawinan tersebut dikaitkan dengan tradisi *kenceng wuwung*, maka tradisi *kenceng wuwung* secara hukum Islam tidak masuk

[109] Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 392.
[110] *Azalia Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*, 83.

didalamnya. Apabila tradisi *kenceng wuwung* dijadikan sebagai alasan larangan berlangsungmya sebuah perkawinan, maka sama halnya melanggar ketentuan syara'. Kemudian dari segi sejarah, tradisi *kenceng wuwung* yang cenderung kurang kuat untuk dijadikan pijakan hukum dan masih *tabu* dalam artian masyarakat masih belum tahu betul sejarah sebenarnya tradisi *kenceng wuwung* ini, yang mana diketahui oleh masyarakat hanyalah dari peninggalan nenek moyang terdahulu.

Selanjutnya dari segi konsekuensi hukum adat dari tradisi *kenceng wuwung* ini masyarakat memiliki keyakinan bahwa apabila terjadi pelanggaran maka akan terjadi kematian, penyakit, dan musibah lainnya. Dalam hal ini konsekuensi tersebut kurang begitu kuat untuk dijadikan pijakan hukum. Oleh karena itu, beberapa konsekuensi tersebut tidak bisa dibuktikan secara ilmiah atau secara akal sehat, padahal salah satu syarat '*urf* adalah bisa dinalar dengan akal sehat.

Selanjutnya, larangan perkawinan kenceng wuwung tergolong *'urf fasid* karena jika melakukan perkawinan *kenceng wuwung* dapat mengakibatkan *mudharat*, misalnya konflik antara kedua pihak keluarga pengantin maupun dari pengantin itu sediri, dan dikhawatirkan apabila pengantin suatu saat bertengkar pihak keluarga akan cepat mendengar pertengkaran antara perngantin tersebut. Biasanya pihak orang tua akan lebih cenderung membela anaknya, hal tersebut dapat membuat pasangan tersebut tidak mendapatkan titik temu. Bermula dari hal tersebut dapat mengakibatkan pertengkaran yang tidak ujung selesai hingga bisa menyebabkan perceraian.

Selain itu, alasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa tradisi *kenceng wuwung* yang dipercayai oleh masyarakat, dari segi penilaian baik dan buruk termasuk dalam ketegori *'urf fasid,* karena dalam hukum Islam tidak diajarkan demikian. Disamping itu, tradisi *kenceng wuwung* tergolong tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam, dikarenakan tradisi *kenceng wuwung* menghalangi belangsungnya perkawinan. Sedangkan perkwinan merupakan perbuatan yang disyariatkan dalam hukum Islam.

Adapun yang dijadikan pedoman atau syarat yang harus dipenuhi dalam menggunakan '*urf* sebagai pijakan hukum islam. Diantaranya adalah:

e. *'Adat* atau *'urf* bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi *'adat* atau *'urf* yang *shahih* sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.

f. *'Adat* atau 'urf berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan *'adat* tersebut atau di kalangan sebagian besar warganya.

g. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum telah ada (berlaku) pada saat itu, dan bukan *'urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *'urf* harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* tersebut datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.

h. *'Adat* tidak bertentangan dan melanggar dari hukum *syara*' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.[111]

[111] Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 401.

Berdasarkan keterangan di atas, apabila dikaitkan dengan perkara wali *adhal* Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr., maka putusan majelis hakim terhadap pemohon adalah keputusan yang tepat. Apabila majelis hakim menolak permohonan wali *adhal,* maka sama halnya majelis hakim menutup sebuah jalan perkawinan. Dari pengabulan permohonan oleh majelis hakim tersebut, maka kedua mempelai dapat menjalankan syariat islam yaitu perkawinan, walaupun pada nantinya walinya adalah wali hakim. Oleh karena itu, tradisi Jawa *kenceng wuwung* secara *'urf* tidak dapat dijadikan sebagai pijakan hukum karena tidak memenuhi syarat ketentuan '*urf.*

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa analisa tradisi *kenceng wuwung* dalam perspektif *'Urf,* yait*u:*

Tabel 3.2 Tradisi *Kenceng Wuwung* Dalam Perspektif '*Urf*

No.	Tradisi	Analisa '*Urf*
1.	*Kenceng Wuwung*	*'Urf Fi'li* (Larangan perkawinan *kenceng wuwung* merupakan aktivitas atau tindakan yang berupa larangan untuk melakukan perkawinan oleh wali nikah)
2.	*Kenceng Wuwung*	*'Urf Khash* (Tradisi *kenceng wuwung* hanya berlaku di beberapa daerah atau wilayah saja dan tidak diketahui secara umum)
3.	*Kenceng Wuwung*	*'Urf Fasid* (Tradisi *kenceng wuwung* bertentangan dengan dalil syara', yang menjadi ketentuan dalam hukum Islam)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Ratio decidendi* yang dipakai hakim dalam menetapkan perkara wali *adhal* Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr. adalah bahwa (1) perkara tentang wali *adhal* ini merupakan kompetebsi absolute Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. (2) Majelis hakim sudah berupaya mendamaikan dan menasihati pemohon, serta wali nasab yang tidak hadir di persidangan sehingga sulit untuk dimintai keterangan langsung. (3) Fakta bahwa wali memang menolak menikahkan dengan alasan *kenceng wuwung*, dibuktikan dengan surat penolakan kehendak nikah Nomor B-052/Kua.13.33.24/Pw.01/02/2023. (4) Tradisi kenceng wuwung bertentangan dengan regulasi Undang-Undang dan hukum syar'i. (5) Telah sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.
2. Dalam perspektif *'urf* berdasarkan uraian pada analisis di atas, dari segi materi yang biasa dilakukan maka tradisi *kenceng wuwung* termasuk dalam *'urf fi'li* atau perbuatan karena merupakan aktivitas atau tindakan yang berupa larangan untuk melakukan perkawinan oleh wali nikah. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, maka tradisi *kenceng wuwung* termasuk dalam *'urf khass* atau khusus karena hanya berlaku di beberapa daerah atau wilayah saja dan tidak diketahui secara umum. Sedangkan dari segi keabsahannya, tradisi

kenceng wuwung tergolong *'urf fasid* karena bertentangan dengan dalil syara' yang menjadi ketentuan dalam hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, disarankan agar peneliti selanjutnya dapat memperluas putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama terkait dengan larangan perkawinan dari sisi budaya suatu adat istiadat. Dengan demikian, contoh putusan yang dapat dikaji tidak hanya satu kasus permasalahan, sehingga penulis selanjutnya dapat meneliti dengan lebih baik dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abidin dan Aminuddin, Slamet. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1999.

Al-khin, Musthofa. *Kitab Fiqih Mazhab Syafi'i, Penerjemah Aziz Ismail Dan M. Asri Hasim*. Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2002.

Azalia Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah. Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014.

Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam, Cet. Ke-I*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tanggerang: Unpam Press, 2018.

Dwiyanto, Saksono dan. *Faham Keselamatan Dalam Budaya Jawa*. Yogyakarta: Ampera Utama, 2012.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqhi*. Jakarta: Kencana, 2005.

Fauzi, Muhammad. *UUD Keluarga Islam Dalam Empat Mazhab: Pembentukan Keluarga*. Selangor: synergmat, 2003.

Hakim, Endang Hadrian dan Lukman. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.

Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Hoerudin, Ahrum. *Pengadilan Agama*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Dar AI-Kutub Islamiyah, 2003.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhdlor, Ahmad Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah,Talak,Cerai Dan Rujuk)*. Bandung: Al-Bayan, 1994.

Sa'datuz, Ainul Izzah. *Metodologi Ayatul Ahkam*. Kediri: Santri Salaf Press, 2015.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.

Thalib, Muhammad. *Perilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak*. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1996.

Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Waid, Abdul. *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*. Jogjakarta: IRCiSoD, 2014.

JURNAL

Asmawati, Reni. "Keabsahan Pergantian Kelamin Dalam Perspektif Yuridis (Studi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan) V." *Jurnal Jurisprudence, (Surakarta)* 4 (2014).

Kusnan, Pangeran Harahap. "Perubahan Status Wali Adhal Menjadi Wali Jauh Untuk Mendapatkan Hak Wali Hakim Dalam Pernikahan." *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law* 2 (2019).

Misno. "Teori 'Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah." *Al Maslahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, (2017).

Munir dkk, Sirojul. "Penetapan Wali Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Bagi Anak Hasil Poligami Siri Prespektif Maqasid Syariah Jasser Auda." *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia* 7 (2022).

Muqaddas, Busyro. "Mengkritik Asas-Asas Hukum Acara Perdata." *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum Yogyakarta* 20 (2002).

Mustafa, Ahsin Dinal. "Putusan Hakim Terhadap Putusan Pernikahan Dengan Wali Muhakkam." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 3 (2021).

Rizal, Fitra. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *AlManhaj, Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam IAIN Sunan Giri Ponorogo* 1, no. 2 (2019).

Sutopo, Urmawan. "Budaya Jawa Dan Hukum Islam Pemilihan Calon Pengantin Dalam Budaya Jawa Perspektif Hukum Islam." *El-Ahli, Jurnal Hukum Keluarga Islam, IAIN Ponorogo* 2 (2021).

SKRIPSI

Diniyah, Ulfa Izatut. "Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Kenceng Wuwung Dalam Adat Jawa Di Desa Betet Kecamatan

Ngronggot Kabupaten Nganjuk." Undergraduate thesis, IAIN Kediri., 2021. http://etheses.iainkediri.ac.id/3836/.

Idzhar Faza, Muhammad. "Faktor Penyebab Wali Adhal Di Masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. http://etheses.uin-malang.ac.id/33174/.

Izatut Diniyah, Ulfa. "Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Kenceng Wuwung Dalam Adat Jawa Di Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk." Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2021.

Nur Kholifah, Fajar. "Pertimbangan Hakim Pada Perkara Wali Adhal Karena Calon Suami Mengidap Kusta Perspektif Maslahah Said Ramadhan Al-Buthi (Studi Putusan Nomor Perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas Di Pengadilan Agama Pasuruan)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019. http://etheses.uin-malang.ac.id/17863/.

Rachmawati Awaliyah, Yuliana. "Faktor-Faktor Penyebab Wali Enggan (Adhal) Menjadi Wali Nikah Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang)." Universitas Brawijaya, 2006. http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109689/#:~:text=Berdasarkan hasil penelitian%2C maka diperoleh,%2C kebangsawanan%2C etnis atau keturunan.

Sadidan, Amangtu. "Analisis Perkara Wali Adhal Karena Perkawinan Pasangan Lanjut Usia (Studi Putusan Nomor 377/Pdt.P/2020 /Pa.Kab.Kdr)." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. http://etheses.uin-malang.ac.id/34951/.

Sausan Gustia Utami, Salma. "Larangan Perkawinan Jejer Wuwung Dalam Perspektif 'Urf." Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023. https://eprints.iain-surakarta.ac.id/6892/.

Sufah Aidatul Izzah, Fela. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Wates Dalam Perkara Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Wt Tentang Wali 'Adhal Karena Ketentuan Primbon Jawa." Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/45255.

Zahroh, Fatimatuz. "Analisis Kritis Terhadap Pernikahan Dini Antara 'Aisyah r.a Dengan Nabi Muhammad SAW Dalam Perspektif Sejarah Sosial Budaya." UIN Walisongo Semarang, 2015. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7510/.

PERATURAN HUKUM

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Edaran Mahkamah Agung Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 2014.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

WEBSITE

"Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia." Accessed December 18, 2023. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perwalian.

Mujib, Nur. "Sengketa Wali Nikah Antara Seorang Gadis Dengan Ayah Kandungnya." Accessed November 8, 2023. https://www.pa-jakartatimur.go.id/artikel/362-sengketa-wali-nikah-antara-seorang-gadis-dengan-ayah-kandungnya.

"Musnad Ahmad 24162." Accessed December 14, 2023. https://carihadis.com/?teks=فَإِنَّ+السُّلْطَانَ+وَلِيُّ+مَنْ+لَا+وَلِيَّ+لَهُ&perintah=Cari%21.

"Risalah Panitia Khusus Rancangan UU Tentang Perkawinan Nomor Pokok 14 A," 1973.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

A. Surat Izin Penelitian

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI
Jl. Sekartaji No.12, Sumber, Doko, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64182. www.pa-kedirikab.go.id. pa.kabkediri@gmail.com.

Nomor : W13-A9/ 3856 /OT.01.2/7/2023
Lampiran : -
Perihal : **Balasan Pra-Penelitian**

Kediri, 31 Juli 2023

Kepada
Yth. A.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
di
Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Menunjuk surat saudara Nomor: B –5899 /F.Sy.1/TL 01/06/2023 tanggal 27 Juli 2023 tentang Permohonan Pra - Penelitian atas nama:

Nama	:	**TAZKIYATUL KHAMIDA**
NIM	:	2002011100149
Fakultas/Prodi	:	Syariah / Hukum Keluarga Islam
Judul Pra Reseacrh	:	**ANALIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN WALI ADHAL DENGAN ALASAN ADAT KENCENG WUWUNG DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI** **(Studi Kasus Perkara No.125/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr)**

Pada prinsipnya kami **TIDAK KEBERATAN** menerima para mahasiswa tersebut untuk melaksanakan pra - penelitian guna memperoleh data-data yang diperlukan di Pengadilan Agama Kab. Kediri, dan **WAJIB** mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku dan selama melaksanakan Magang agar tetap melakukan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Demikian surat izin dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam
Ketua,

Hj. MUSRI, SH., MH.
NIP. 19651115 199003 2 004.

Nara sumber : Drs.H.Basyirun,MH

B. Dokumentasi Wawancara

1. Wawancara dengan Bapak Drs. Basyirun, M.H.

2. Wawancara dengan Bapak Haitami, S.H., M.H.

3. Wawancara dengan Bapak Kamali, S.Ag.

4. Wawancara dengan Mbah Puryono

C. Panduan Wawancara

1. Wawancara dengan Hakim

a. Apakah yang dimaksud dengan wali *adhal*?

b. Dalam kasus seperti apa seeorang dapat mengajukan permohonan wali *adhal*?

c. Bagaimana latar belakang pandangan hakim dalam penetapan wali *adhal* sebab *kenceng wuwung* nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr.?

d. Apa dasar yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr.?

e. Dalam putusan perkara nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr. terlihat Hakim tidak mengutip pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal tersebut berbunyi bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, apakah bapak hakim sudah menjalankan bunyi pasal tersebut?

f. Dalam putusan perkara nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr. disebutkan bahwa “calon suami pemohon sudah bekerja dan punya penghasilan yang cukup”. Bagaimana standart penghasilan yang cukup?

g. Bagaimana konsep kafaah dalam tolak ukur perkawinan yang benar?

h. Dalam perkara perwalian *adhal* nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr., apa saja yang menjadi kendala Hakim dalam memutus perkara?

2. **Wawancara dengan Tokoh Adat**

   a. Apakah bapak mengetahui larangan perkawinan *kenceng wuwung*?

   b. Apakah bapak mengetahui asal-usul munculnya tradisi larangan perkawinan *kenceng wuwung*?

   c. Bagaimana bapak menyikapi tradisi larangan perkawinan *kenceng wuwung*? Apakah setuju atau tidak setuju? Apa landasannya?

   d. Bagaimana respon bapak apabila ada masyarakat yang melanggar perkawinan *kenceng wuwung*?

   e. Apakah larangan perkawinan *kenceng wuwung* harus tetap dilestarikan?

   f. Bagaimana jika pasangan zaman sekarang melanggar perkawinan *kenceng wuwung*? Apakah ada solusi atau syarat agar perkawinan tetap terlaksana?

   g. Apabila ada masyarakat yang melanggar perkawinan tersebut, apakah ada sanksi adat dari masyarakat?

   h. Bagaimana rasionalisasi atau filosofis dari kenceng wuwung?

   i. Terkait kenceng wuwung, dikatakan bahwa rumahnya sejajar. Nah, berapa jarak antara rumah pengantin tersebut?

D. Putusan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang telah mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ***Permohonan Wali Adhol*** yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, alamat di KABUPATEN KEDIRI,, selanjutnya disebut sebagai Pemohon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon, Adik Pemohon, calon suami Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Regester Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr. tertanggal 28 Februari 2023 telah mengajukan permohonan Wali adhol dengan mengemukakan alas an-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami- istri:
   a. ayah Pemohon

Nama	:	Sukiran bin Sarjo Al- Setu (Almarhum)
Agama	:	Islam
Tempat kediaman di	:	Dusun Sekaran Lor RT. 001 RW. 001 Desa Sekaran Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri

   b. Ibu Pemohon

Nama	:	Poniem binti Suparlan
Umur	:	55 tahun, agama Islam
Pekerjaan	:	xxxxx xxxx
Tempat kediaman di	:	Dusun Sekaran Lor RT. 001 RW. 001 Desa Sekaran Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri

2. Bahwa, hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon:

Nama	:	Supeno bin Warijan
Umur	:	56 tahun, agama Islam
Pekerjaan	:	xxxxxx
Status Perkawinan	:	duda mati
Tempat kediaman di	:	Dusun Sekaran Lor RT. 001 RW. 001 Desa Sekaran Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri

yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri;

3. Bahwa berkaitan dengan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2017, maka sebagai wali nasab adalah adik Pemohon:

Nama	:	PEMOHON 2
Umur	:	39 tahun, agama Islam
Pekerjaan	:	xxxxx xxxx
Tempat kediaman di	:	Dusun Sekaran Lor RT. 001 RW. 001 Desa Sekaran Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri

4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 1 tahun;
5. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui

hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 1 kali kali, namun adik Pemohon tetap menolak dengan alasan karena adat Jawa yaitu Kenceng Wuwung;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk adik Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi adik Pemoohon tetap pada pendiriannya;
7. Pemohon berpendapat bahwa penolakan Adik Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anaknya. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:
   a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap harinya;
   b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri segera memanggil Pemohon dan Adik Pemohon untuk diberi petuah-petuah dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbal balik, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama Suriyono bin Sukiran adalah wali adhal;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon sehubungan dengan permohonannya, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami Pemohon yang mengaku bernama Supeno bin Warijan, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat Dusun Sekaran Lor RT. 001 RW. 001 Desa Sekaran Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri yang pokok-pokonya sebagai berikut;

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari Pemohon ;
- Bahwa benar saya dengan Pemohon sudah saling mengenal dan berpacaran hingga kini sudah 1 tahun lamanya ;
- Bahwa saya dan Pemohon sama-sama ingin melanjutkan hubungan yang sudah terjalin selama ini ke jenjang pernikahan ;
- Bahwa saya sudah mendatangi adik Pemohon untuk melamar/ meminang Pemohon, tetapi adik Pemohon menolaknya dan tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon apabila keinginan saya dan pemohon tetap dilaksanakan ;
- Bahwa yang menjadi alasan adik Pemohon karena adat Jawa yaitu Kenceng Wuwung;
- Bahwa sebagai calon suami Pemohon, saya siap untuk menghdapi berbagai kemungkinan yang terjadi dimasa mendatang dan berjanji akan setia kepada Pemohon sebagai pasangan suami-istri serta bertanggung jawab untuk kelangsungan rumah tangga dengan Pemohon ;
- Bahwa saya tidak ada hubungan darah/ nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda dengan Peremohon ;

Bahwa dalam meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik 3506246910820004 atas nama Suar'in, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 11-06-2022, foto copy tersebut bermaterai cukup, telah di nazzegelen dan telah dicocokan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-052/Kua.13.33.24/Pw.01/02/2023 atas nama Supeno dan Sunar'in yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayenkidul , Kabupaten Kediri tertanggal 23-02-2023, foto copy tersebut bermaterai cukup, telah di nazzegelen dan telah dicocokan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P. 2);
3. Surat Akta Cerai Nomor 2225/AC/2008/PA.Kab.Kdr atas nama M. Supeno yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tertanggal 25-11-2008, foto copy tersebut bermaterai cukup, telah di nazzegelen dan telah dicocokan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Surat Surat Kematian Nomor 3506-KM-09062022-0093 atas nama Sukiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 09-06-2022, foto copy tersebut bermaterai cukup, telah di nazzegelen dan telah dicocokan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohoon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI,
   - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon;
   - Bahwa orang tua calon suami Pemohon sudah mendatangi adik Pemohon untuk melamar/meminang Pemohon, namun adikPemohon

menolak dan tidak mau menjadi wali nikah, dengan alasan karena adat Jawa yaitu Kenceng Wuwung;

- Bahwa Pemohon berstatus Janda;
- Bahwa calon suami Pemohon berstatus Duda Cerai, sudah bekerja dan punya penghasilan yang cukup;
- Bahwa Pemohon tidak berada dalam pinangan laki-laki lain ;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah saling cinta mencintai ;

2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI,
   - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon;
   - Bahwa orang tua calon suami Pemohon sudah mendatangi adik Pemohon untuk melamar/meminang Pemohon, namun adik Pemohon menolak dan tidak mau menjadi wali nikah, dengan alasan tidak suka terhadap calon Pemohon;
   - Bahwa Pemohon berstatus janda;
   - Bahwa calon suami Pemohon berstatus Duda Cerai, sudah bekerja dan punya penghasilan yang cukup;
   - Bahwa Pemohon tidak berada dalam pinangan laki-laki lain ;
   - Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, nasab ataupun sepersusuan;
   - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah saling cinta mencintai;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan mencukupkan dengan saksi-saksi tersebut yang selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Majelis menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum didalam berita acara perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan mejadi bagian dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahaan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk menempuh jalan damai dengan Wali Nikahnya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan untuk memanggil adik Pemohon (Suriyono bin Sukiran) selaku wali nikah guna didengar keterangannya), namun wali Pemohon tidak hadir tanpa alas an;;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memberikan penetapan yang isinya adik Pemohon sebagai wali nasab Pemohon adhol (enggan) untuk menjadi wali nikah dengan karena adat Jawa yaitu Kenceng Wuwung, adat tersebut dalam hal pernikahan dipandangnya sebagai sesuatu yang dilarang untuk dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti terulis bertanda (P.1) sampai dengan (P.4) dan pula telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.1), bahwa berdomisili Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dinilai sudah tepat dan benar dan telah sesuai ketentuan yang berlaku, karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.2), yaitu berupa foto copy surat pemberitahuan penolakan untuk menikah bagi Pemohon dengan calon suaminya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.3), yaitu berupa foto copy Akta Cerai atas nama M. Supeno calon suami Pemohon maka patut dinyatakan terbukti bahwa M. Supeno calon suami Pemohon berstatus duda cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.4), yaitu berupa foto copy Surat Kematian atas nama Sukiran ayah Pemohon maka patut dinyatakan terbukti bahwa Sukiran ayah Pemohon sudah meninggal dunia dan berdasarkan keterangan kedua orang saksi Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut;

- bahwa Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat dan sepakat untuk melangsungkan pernikahan, karena sudah saling cinta mencintai, sudah sama-sama dewasa dan tidak ada unsur paksaan ;
- bahwa calon suami Pemohon sudah pernah mendatangi adik Pemohon dan telah menyampaikan keinginannya untuk mempersunting/ melamar adiknya (Pemohon) untuk dijadikan isterinya, akan tetapi adik Pemohon selaku wali menolak dan tidak bersedia untuk menjadi wali nikah adiknya (Pemohon) karena alasan tidak suka terhadap calon Pemohon;
- bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah/nasab maupun hubungan sepersusuan;
- bahwa Pemohon tidak berada dalam pinangan laki-laki lain ;
- bahwa status Pemohon janda dan calon suaminya Duda Cerai ;
- bahwa calon suami Pemohon sudah bekerja dan punya penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah memenuhi syarat untuk menikah dan dapat dinikahkan, kecuali dalam satu hal mengnai wali nikah, dimana adik Pemohon selaku wali nasab (adik Pemohon)

enggan atau menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa mengenai alasan keengganan adik Pemohon untuk menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suaminya tersebut, ternyata bukan disebabkan alasan karena larangan yang disebutkan Al- Qur'an Surat An Nisa' ayat (23) dan (24) dan Pasal 8 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan keengganan adik Pemohon untuk menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suami tersebut tidak berdasarkan pada ketentuan syar'i dan hukum yang sah, maka permohonan Pemohon patut dinilai cukup beralasan dan sesuai ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 13 ayat (1), (3) huruf b dan Pasal (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berkenaan biaya perkara, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan disempurnakan oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama PEMOHON 2 adalah adhal;
3. Menetapkan bahwa Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, menjadi wali Hakim bagi Pemohon untuk menikahkan Pemohon (PEMOHON 1) dengan calon Suami Pemohon (Supeno bin Warijan)

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1444 *Hijriyah* dan pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh. Drs. H. Basyirun, M.H sebagai Ketua Majelis, Haitami, S.H, M.H dan Kamali.S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Abdul Hafid, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua,

Drs. H. Basyirun, M.H

Hakim Anggota,

Haitami, S.H, M.H **Kamali.S.Ag**

Panitera Pengganti,

Abdul Hafid, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	350.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 495.000,-

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

E. Bukti Konsultasi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: http://syariah.uin-malang.ac.id atau Website Program Studi: http://hk.uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama	:	Tazkiyatul Khmida
NIM	:	200201110049
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing	:	Ahsin Dinal Mustafa, S.HI., M.H.
Judul Skripsi	:	Penetapan Wali *Adhal* Sebab Tradisi *Kenceng Wuwung* (Studi Putusan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr.)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 11 September 2023	Konsultasi judul dan BAB I	
2.	Selasa, 3 Oktober 2023	Konsultasi BAB I, II, III	
3.	Selasa, 31 Oktober 2023	Revisi BAB I, II, III	
4.	Rabu, 15 November 2023	Konsultasi Pedoman Wawancara	
5.	Senin, 15 Januari 2024	Revisi Proposal	
6.	Selasa, 16 Januari 2024	Revisi Proposal dan BAB IV	
7.	Kamis, 25 Januari 2024	Revisi BAB IV	
8.	Kamis, 1 Februari 2024	Revisi BAB I,II,III,IV,V	
9.	Jum'at, 2 Februari 2024	Konsultasi Abstrak	
10.	Senin, 5 Februari 2024	ACC Skripsi	

Malang, 29 Februari 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam,

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP. 197511082009010 2003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS PRIBADI

Nama	:	Tazkiyatul Khamida
NIM	:	200201110049
Tempat, Tanggal Lahir	:	Kediri, 26 April 2002
Alamat	:	Dusun Nanggalan RT 018 RW 007 Desa Jemekan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, Jawa Timur
No. HP	:	085648493236
Email	:	tazkiyatulkhamida@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

2007 – 2008	: TK Perwanida Selorejo
2008 – 2014	: MI Raden Fatah Selorejo
2014 – 2017	: MTsN 5 Kediri
2017 – 2020	: MAN 1 Kota Kediri
2020 – 2024	: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang